

**ANALISIS ‘UQU>BAH MURTAD DI KELANTAN MALAYSIA DALAM
PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari’ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Syari’ah



Oleh :

AJI YOGO SAPUTRO
NIM. 19.21.3.1.061

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (*JINAYAH*)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARI’AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

ANALISIS 'UQUBAH' MURTAD DI KELANTAN MALAYSIA DALAM
PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH*

SKRIPSI


Diajukan kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Penyusunan Skripsi

Disusun Oleh :




AJI YOGO SAPUTRO
NIM. 19.21.3.1.061

Surakarta, 26 Oktober 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Suciyani, M.Sos.

NIP: 19900419 201903 1 009

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : AJI YOGO SAPUTRO

NIM : 19.21.3.1.061

PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "ANALISIS 'UQUBAH MURTAD DI KELANTAN MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH*".

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 26 Oktober 2023



Aji Yogo Saputro

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Aji Yogo Saputro

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Aji Yogo Saputro NIM 19.21.3.1.061 yang berjudul: **"ANALISIS 'UQUBAH MURTAD DI KELANTAN MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH"**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat. Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 26 Oktober 2023

Dosen Pembimbing



Suciyani, M.Sos.

NIP: 19900419 201903 1 009

PENGESAHAN
ANALISIS 'UQUBAH MURTAD DI KELANTAN MALAYSIA DALAM
PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH*

Disusun oleh :

AJI YOGO SAPUTRO
NIM. 19.21.3.1.061

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Rabu tanggal 29 November 2023


Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam

Penguji I

Penguji II

Penguji III



Dr. Ismail Yahya, S.A.g., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001



Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A.
NIP. 19761113 200112 1 001



Zulfikar Ali Ahmad, S.E., M.Sc.
NIP. 19900704 202012 1 012

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag, M.A., M.Ag.
NIP. 19771202 200312 1 003

MOTTO

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ
بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا
يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ
فَيِمْتَ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

(QS Al Baqarah Ayat 217)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Sujud syukur atas kasih sayang-Mu yang telah memberiku kekuatan, ilmu, dan segala kemudahan dalam penyusunan skripsi ini. Atas karunia yang Engkau berikan, akhirnya skripsi yang sederhana ini bisa terselesaikan. Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan dan rezeki dalam penyusunan skripsi ini, dan menjadi sutradara terbaik untuk penyusunan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya Bapak Mujiono dan Ibu Martini yang telah membesarkan, mendidik, serta melafadzkan doa-doa agar ilmu yang didapat bermanfaat.
3. Bapak Suciyani, M.Sos. selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Ali Kartawinata, M.Phil., terima kasih atas segala bantuan dan motivasinya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman saya kelas HPI B 2019, UKM Radio Dista FM, dan teman-teman kerja saya di PT. Radio Suara Walisongo yang selalu memberikan semangat kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Fatimah Isna Windriyati, S.Ak. Sebagai orang yang spesial dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat dekat saya Surya Wahyu Hanggara, S.Ag., M.H., Dimas Mukti Pangestu, S.P., Bagus Susilo, S.Sos., Khoirul Fiqh, Nadila Premitha Aprilia, Aditiya Susilowati, Andri Irawan, Feri Adrian, Fatkhul Umam, Putri Cahyaningrum, yang selalu menemani, memberikan semangat, memberikan motivasi dan gagasan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh keluarga trah Darso Wiyono yang telah memberikan suport dan sebagian rezekinya guna penyelesaian skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan *hurūf*. Sedangkan, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan *hurūf* serta tanda sekaligus. Daftar *hurūf* Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Šad</i>	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ža</i>	Ž	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	...'	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan *hurūf* maka transliterasinya gabungan *hurūf*, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
أ.....و	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan *hurūf*, transliterasinya berupa *hurūf* dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *Tā' Marbūṭah* ada dua:

- a. *Tā' Marbūṭah* hidup atau yang mendapatkan *harakat fathah, kasrah* atau *ḍammah* transliterasinya adalah /t/.
- b. *Tā' Marbūṭah* mati atau mendapat *harakat sukun* transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Tā' Marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Tā' Marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan *hurūf*, yaitu *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang diberi tanda *Syaddah* itu :

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. **Kata Sandang**

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan *hurūf* yaitu ل. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti *hurūf Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu *hurūf /l/* diganti dengan *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata

sandang yang diikuti oleh *hurūf Qamariyyah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan *hurūf Syamsiyyah* dan *Qammariyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرّجل	<i>Ar-rajala</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalāhu</i>

7. *Hamzah*

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab *hurūf alif*.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada *hurūf* atau *harakat* yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, *ism*, maupun *ḥurūf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan *ḥurūf* Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada *ḥurūf* atau *harakat* yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/</i> <i>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa</i> <i>auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS ‘UQU>BAH MURTAD DI KELANTAN MAYASIA DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag, M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Masrukin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Muh. Zumar Aminudin, S.Ag., M.H. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
5. Bapak Jaka Susila, S.H.,M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.

6. Bapak Andi Cahyono, S.H.I.,M.E.I selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
7. Bapak Suciyani, M.Sos. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmu dengan penuh ikhlas dan kesabaran.
9. Kedua orang tua saya Bapak Mujiono dan Ibu Martini yang telah membesarkan, mendidik, serta melafadzkan doa-doa agar ilmu yang didapat bermanfaat.
10. Keluarga besar Bani Idris dan Bani Abdul Bari yang telah memberi *support*, motivasi dan semangat belajar.
11. Teman-teman Hukum Pidana Islam B 2019.
12. Teman-teman saya Fatimah Isna Windriyati, S.Ak, Surya Wahyu Hanggara, S.Ag., M.H, Khoirul Fiqh, Nadila Premitha, Andri Irawan, Aditiya Susilowati, S.H. yang telah membantu dan menemani dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama ini telah berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tidak dapat membalas apapun atas segala kebaikan yang telah beliau semua beri. Penulis hanya mampu mendoakan semoga kita semua dilimpahkan berkah dan rahmat-Nya. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 26 Oktober 2023

AJI YOGO SAPUTRO

NIM. 19.21.3.1.061

ABSTRAK

AJI YOGO SAPUTRO NIM: 19.21.3.1.061, “ANALISIS ‘*UQU>BAH* MURTAD DI KELANTAN MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH*”. Murtad dalam pengertian keluar dari agama Islam dan memeluk agama lain, di Malaysia perpindahan agama dari Islam kepada Agama lain merupakan sesuatu hal yang serius, dan negarapun mengambil perhatian yang besar tentang hal tersebut, setiap negeri bagian di Malaysia memiliki peraturan berbeda terkait permasalahan murtad.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pandangan fiqh Islam tentang hukum orang yang murtad dan bagaimana pula dalam ketentuan perundang-undangan di Malaysia khususnya di negeri bagian Kelantan. Namun, tidak semua negeri bagian di Malaysia memiliki peraturan yang mengatur tentang murtad. Kerangka pemikiran dalam penulisan ini berdasarkan dua teori yaitu: teori ‘*Uqu>bah* dan teori murtad. Dalam kajian ini di jelaskan teori ‘*Uqu>bah* menurut Abdul Qodir Audah sebagai landasan penentuan ‘*Uqu>bah* dan teori murtad yang berlaku di negeri bagian Kelantan.

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yakni dengan membaca dan mengkaji hukum dan pendapat tentang hukuman bagi pelaku murtad dalam Islam dari berbagai kalangan terutama dari kalangan ulama dan kitab kitab tafsir. Adapaun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi kepustakaan dengan menginventarisasi judul-judul bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian, kemudian pemilihan isi dalam bahan pustaka dan seterusnya menelaah terhadap isi penulisan, kasus-kasus dan undang-undang.

Hasil penelitian adalah menunjukkan bahwa penanganan di dalam undang-undang di Kelantan dengan hukum pidana Islam terhadap sanksi keluar agama Islam atau murtad mempunyai perspektif yang sama. Keluar agama Islam (murtad) dianggap sebagai suatu *Jari>mah* dan merupakan suatu perbuatan yang keji karena telah menodai agama Allah dan dianggap sebagai musuh Allah. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa keluar agama Islam (murtad) merupakan tindakan yang termasuk ke dalam *Jari>mah h}udu>d*, namun di negeri Kelantan mempunyai keadaan murtad dikenai *Jari>mah ta’zi>r*.

Kata kunci: ‘*Uqu>bah* , Murtad, Kelantan.

ABSTRACT

AJI YOGO SAPUTRO NIM: 19.21.3.1.061, “ANALYSIS OF ‘UQU>BAH ARISING IN KELANTAN MALAYSIA IN THE PERSPECTIVE OF JINAYAH FIQH”. Apostasy in the sense of leaving Islam and embracing another religion, in Malaysia converting from Islam to another religion is something serious, and the state takes great care about it, every state in Malaysia has different regulations regarding the issue of apostasy.

This study aims to provide an overview of the views of Islamic jurisprudence regarding the law of apostates and how it is in terms of laws and regulations in Malaysia, especially in the state of Kelantan. Because not all states in Malaysia have regulations governing apostasy. The framework of thinking in this writing is based on two theories, namely: ‘Uqu>bah theory and apostate theory. In this study, the ‘Uqu>bah theory according to Abdul Qodir Audah is explained as the basis for determining ‘Uqu>bah and the theory of apostasy that applies in the state of Kelantan.

The research method used in this research is library research, namely by reading and studying the laws and opinions about the punishment for apostasy in Islam from various groups, especially from the clergy and commentary books. The data sources used are primary and secondary data sources, the data collection technique used is by means of library study by taking an inventory of the titles of library materials related to research, then selecting the content in the library materials and then reviewing the content of writing, cases, and laws.

The results of the research show that the treatment in the law in Kelantan with the HPI regarding sanctions for leaving Islam or apostasy have the same perspective. Leaving the Islamic religion (Apostasy) is considered a jihad and is a heinous act because it has tarnished the religion of Allah and is considered an enemy of Allah. From the results of the research, it can be concluded that leaving Islam (Apostate) is an action that is included in the Jari>mah h}udu>d, but in the country of Kelantan, apostasy is made into a tawamah ta’zi>r.

Keywords : ‘Uqu>bah , Apostas, Kelantan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xiii
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metode Peneltian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TEORI ‘UQU>BAH DAN TEORI MURTAD	17
A. Teori ‘Uqu>bah	17
B. Teori Murtad	24
BAB III ‘UQU>BAH MURTAD DI KELANTAN MALAYSIA	31
A. Data Murtad Di Negeri Bagian Kelantan.....	31
B. Undang-undang Murtad Di Kelantan.....	36
C. Perbedaan ‘Uqu>bah Murtad Di Kelantan Dan Negeri Bagian Lain.....	43
BAB IV ANALISIS ‘UQU>BAH MURTAD DI KELANTAN MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH.....	46
A. Upaya Pelaksanaan Syariat Islam Di Kelantan.....	46
B. Halangan Pelaksanaan.....	46

C. Penyelesaian Masalah Untuk Melaksanakan Enakmen Kanun Syariah II 1993 di Negeri Kelantan.....	54
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran-saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Malaysia adalah negara yang menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Hukum Islam telah lama ditegakkan di Malaysia. Penanganan syariah atau hukum Islam ke dalam hukum resmi negara yaitu Konstitusi Federal adalah keberhasilan bangsa dalam penegakan Islam di Malaysia. Meskipun Malaysia memiliki banyak agama, ras dan budaya berbeda. Konstitusi Federal memberikan yurisdiksi tertentu kepada negara untuk mengatur hukum Islam pada umumnya dan hukum pidana syariah pada khususnya.

Malaysia terdiri dari beberapa bagian disebut sebagai negara. Maka karena itu saat ini masih belum ada ketentuan perundang-undangan yang baku dan konsisten tentang bagaimana menangani kasus-kasus meninggalkan agama atau murtad. Kondisi ini menyebabkan masalah terkait proses perpindahan keagamaan seseorang sampai saat ini belum tertangani dengan baik. Perbedaan hukum dan peraturan di negara bagian menunjukkan penanganan yang berbeda dalam menangani kasus proses keluar dari agama.

Ketika melihat kerangka hukum yang ada di Malaysia mengenai murtad, ternyata tidak semua negara bagian di Malaysia memberikan hukum terkait yang jelas permohonan murtad atau meninggalkan agama. Melalui pengamatan pelaksanaan negara bagian, ditemukan bahwa hanya Negeri Sembilan, Melaka,

Pahang, Perak, Kelantan, Terengganu dan Sabah memiliki undang-undang yang berkaitan dengan pelanggaran meninggalkan agama. Misalnya di negara bagian Sarawak dan Federal Territory tidak memiliki aturan hukum yang jelas dalam mengatur tentang permohonan keluar dari Islam (murtad). Oleh karena itu, ketika ada kasus keluar dari Islam, Pengadilan Syariah kedua negara bagian ini dapat menangani kasus tersebut seperti negara bagian lain.

Di Wilayah Federal, kasus yang pernah ditangani seperti kasus Balbir Abdullah melawan Panitera Konversi di Wilayah Federal, sementara di negara bagian Sarawak memiliki kasus Azmi Mohamed Azam melawan Departemen Agama Islam Sarawak dan lain-lain. Kasus meninggalkan agama semakin diperbincangkan di berbagai media setelah seorang menteri mengeluarkan pernyataan bahwa di antara dari tahun 2010 hingga 2017, Mahkamah Syariah menerima total 863 kasus permohonan untuk meninggalkan agama oleh umat Islam di seluruh negeri.¹

Jumlah ini menggambarkan bahwa sudah ada kecenderungan dan keberanian di kalangan sebagian umat Islam untuk keluar dari agama dan keadaan ini sangat mengkhawatirkan jika tidak dikendalikan. Kasus meninggalkan agama juga sering dikaitkan dengan kasus kebebasan beragama. Ada klaim bahwa setiap individu termasuk Muslim perlu diberi hak untuk memeluk agama apapun yang dia mau. Oleh sebab itu hal ini harus ditolak karena sebenarnya membuat aplikasi keluar agama adalah kesalahan dalam

¹ “*Jamil Khir: Permohonan Murtad 135 orang diluluskan*”, laman sesawang Malaysiakini, diakses 6 Mei 2023, <http://www.malaysiakini.com/news/166920>, Mei 2023

keyakinan agama Islam dan tidak harus ditempatkan di bawah hak-hak dasar individu, melainkan masalah mengenai doktrin suatu agama.

Keistimewaan orang Melayu dalam Pasal 160 undang-undang Federasi mengartikan "Orang Melayu" sebagai seseorang yang menganutnya Islam, biasanya berbahasa Melayu. Makna ini jelas di Konstitusi Federal bahwa Melayu adalah Muslim. Melayu terikat untuk mengikuti agama Islam saja. Kemungkinan pindah agama atau nama untuk agama selain Islam tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, perdebatan pada peraturan hukum yang ada tentang pelanggaran keluar agama di kalangan umat Islam serta mempelajari kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi ketika dihadapkan pada permohonan perkara yang diajukan ke Pengadilan Syariah.

Selanjutnya, dalam kasus *Lina Joy*, 3 Hakim Faiza Tambi Chik juga demikian menyatakan bahwa orang Melayu tidak dapat meninggalkan Islam dalam menolak seruan tersebut *Lina Joy* yang meminta untuk menghapus kata Islam dari KTP, bahkan jika itu bisa mengubah namanya. Dia juga memutuskan posisi itu Islam dalam Konstitusi Islam harus diperhitungkan dalam menafsirkan hak kebebasan beragama dan penerapannya bagi umat Islam. Pendeknya, kedudukan Islam di Malaysia sangat tinggi dan tidak bisa dipungkiri siapa pun. Posisi ini telah dikunci dalam konstitusi tertinggi di Malaysia adalah Konstitusi Federal. Hak untuk kebebasan beragama juga telah melindungi hak-hak istimewa agama Islam di negeri ini dari pencemaran oleh unsur-unsur yang datang dari luar.²

² *Lina Joy v. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan* 4 MLJ 585.

Hal yang termuat dalam undang-undang federasi itu yang dianggap menarik untuk dijadikan alasan penelitian pada skripsi ini, sebab secara garis besar negeri-negeri bagian di Malaysia yang sudah memiliki perundang-undangan khusus untuk mengatur permasalahan murtad ini sebagian besar adalah masyarakat Melayu yang menerangkan bahwa orang Melayu adalah muslim yang berarti beragama Islam. Namun pada kenyataannya masih banyak kasus murtad yang terjadi di kalangan masyarakat Melayu di negeri bagian Kelantan karena terkait kasus murtad ini seringkali masih di sangkutkan dengan hak kebebasan beragama. Untuk menangani hal tersebut negeri bagian Kelantan menerapkan hukum syariat Islam dengan memberlakukan undang-undang Hukum Pidana Syariat dan memberlakukan hukuman *retributive* (hukuman yang adil) dan hukuman *restorative* untuk menanamkan pemulihan dan kesadaran pada pelaku murtad.³

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, menurut penulis hal itu menjadi pembahasan yang menarik jika ditinjau dari Hukum Pidana Islam mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana keluar agama Islam (murtad) yang diatur di Kelantan Malaysia. Oleh karena latar belakang itu, penulis memutuskan untuk mengangkat judul skripsi yaitu “ Analisis ‘*Uqu>bah* Murtad Di Kelantan Malaysia Dalam Perspektif *Fiqh Jinayah*”

³ <https://www.google.co.id/amp/s/www.pikiranrakyat.com>

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan pokok yang akan dibahas:

1. Bagaimana hukuman bagi pelaku murtad di Kelantan Malaysia?
2. Bagaimana *'Uqu>bah* murtad di Kelantan Malaysia dalam perspektif *fiqh Jinayah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian tidak terlepas dari hasil yang nantinya akan dicapai dengan maksimal. Sehingga dalam melakukan penelitian peneliti memperhatikan tujuan dari penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa hukuman bagi pelaku murtad di Kelantan Malaysia.
2. Untuk menganalisa *'Uqu>bah* murtad di Kelantan Malaysia dalam perspektif *fiqh Jinayah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang baik maka perlu memperhatikan kebermanfaatannya terhadap penelitian yang akan dicapai. Sehingga penulis melakukan orientasi terhadap manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Memberikan sarana dalam memperluas khasanah intelektual kalangan akademis. Khasanah keilmuan sebagai pendalaman terhadap keilmuan yang relevan dengan Hukum Pidana Islam.
- b. Menunjang penelitian selanjutnya yang mampu memberikan kebermanfaatannya dalam menyediakan referensi terhadap penelitian

selanjutnya. Kemudian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian lainnya.

2. Manfaat praktis

Manfaat penelitaian secara praktis sebagai maksud kebermanfaatn terhadap masyarakat umum yang diharapkan menjadi sebuah implementasi kegiatan dalam kaitannya dengan penelitian. Tidak lupa juga manfaat sebagai menumbuhkan rasa keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Terakhir adalah kebermanfaatn sebagai sarana bacaan dalam memperdalam keilmuan Hukum Pidana Islam terkait dengan *'Uqu>bah* murtad di Kelantan Malaysia dalam pandangan hukum Islam.

E. Kerangka Teori

1. Teori *'Uqu>bah*

a. Pengertian *'Uqu>bah*

Istilah "*'Uqu>bah* berasal dari bahasa Arab, عقوبة. Istilah tersebut berasal dari kata *'aqaba* (عقب), *'uqban* (عقبا), dan *'uquban* (عقواب), artinya memukul, datang di belakangnya atau menggantikan. Sementara itu kata عقوبة berarti hukuman.

Istilah hukuman yang digunakan dalam bahasa Inggris disebut dengan hukuman berarti *punishment* (balasan atau ganjaran), *penalty* (penalti), *punitive* (menghukum), atau *sanctions* (sanksi). Menurut Maulana, kata *'Uqu>bah* memiliki makna asli yaitu "yang satu datang sesudah yang lain", ini berarti hukuman itu terjadi setelah pelanggaran.⁴

Dalam makna lain, *'Uqu>bah* atau hukuman yaitu sesuatu boleh

⁴ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi*, (Terj: Kaelan dan Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016), hlm. 754.

menyakitkan yang dikenakan ke atas orang yang melanggar peraturan. Mohamed menyebutkan istilah '*Uqu>bah*' dengan segala bentuk derivasinya disebutkan sebanyak 26 kali di dalam Alquran.⁵

Hukuman atau sanksi pidana dalam Islam disebut '*Uqu>bah*' yang meliputi baik hal-hal yang merugikan maupun tindak kriminal. Menurut Abdul Qadir Audah yang dimaksudkan dengan '*uqu>bah*' atau hukuman adalah Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara.⁶

1. Macam-macam '*Uqu>bah*'

Hukuman dalam pidana Islam dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian, dengan meninjaunya dari beberapa segi seperti Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dibagi dalam dua bagian yaitu:

- a) Hukuman pokok atau '*uqu>bah ashliyah*' yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jari>mah* yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli.

⁵ A.W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Muwnawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 952.

⁶ Dr. Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm.60

- b) Hukuman pengganti yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah.⁷

2. Teori Murtad

Murtad yaitu keluar dari agama Islam, baik pindah pada agama yang lain atau menjadi tidak beragama. Murtad menurut bahasa arab berasal daripada perkataan murtad. Dari segi bahasa bermakna kembali daripada sesuatu kepada yang selainnya. Oleh itu dari sudut bahasa murtad bermakna orang yang kembali daripada sesuatu kepada yang lainya.⁸

Dalam pandangan Islam, seluruh tatanan ajaran agama yang ditetapkan Islam, baik yang berkaitan dengan *aqidah*, syariat maupun akhlak, bertumpu pada lima tujuan utama yang sangat mendasar, yaitu memelihara keyakinan agama, keamanan dan keselamatan jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dari kelima tujuan dasar tersebut, memelihara agama merupakan tujuan yang tertinggi tingkatannya. Islam sangat mementingkan pemeliharaan agama, karena identitas yang membedakan seseorang sebagai Muslim atau kafir adalah apakah ia meyakini dan beriman atau tidak terhadap ajaran agama Islam. Di atas keyakinan dan keimanan kepada agama Islamlah berwujud dan berdirinya masyarakat Islam, dan dengan

⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam, (Fiqih Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm 67

⁸ Arieff Salleh Rosman, *Murtad Menurut Perundangan Islam*, (Kuala Lumpur: Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial, universiti teknologi Malaysia, 2000), hlm. 8

keyakinan agama tersebut seseorang menemukan jati diri dan ruh dalam hidupnya.

Karena memelihara keyakinan dan kebebasan memeluk suatu agama merupakan hal yang paling mendasar dalam Islam, maka Islam memandang orang yang murtad dari Islam, kemudian memusuhi Islam, baik dengan perbuatan, lisan maupun tulisan, atau mengajak Muslim lainnya untuk murtad, atau melakukan pelecehan, provokasi dan teror terhadap Islam dan kaum Muslimin adalah musuh Islam yang paling berbahaya. Itulah sebabnya Islam mengancam pelakunya dengan hukuman berat sesuai dengan ketentuan negara yang memberlakukan hukum bagi pelaku murtad.

F. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai Murtad banyak telah dibahas oleh para peneliti terdahulu. Diantaranya yaitu:

- 1) Siti Zalehah Ibrahim, judul skripsinya “Perpindahan agama dan Kesannya Terhadap Komunitas: Satu Sorotan Tentang Kasus Murtad dan Masuk Islam di Malaysia”. Peneliti ini menganalisis tentang tanggapan masyarakat terutama pihak keluarga dalam kasus-kasus perpindahan agama. Perpindahan agama menurut Islam adalah tidak dibenarkan dan merupakan *jinayah* yang boleh dikenakan tindakan tegas terhadap pelakunya. Masuknya seseorang ke dalam agama juga perlu melalui prosedur yang jelas dan harus mengikuti undang-undang bagi mengelakkan kekeliruan di

kalangan waris dan ahli keluarga pihak yang masuk Islam khususnya apabila melibatkan kasus-kasus kematian⁹.

- 2) Ramadhan Syahmedi Siregar, judul skripsinya “Status Perkawinan Salah Satu Pasangan Murtad”. Penelitian ini membahas tentang status perkawinan salah satu pasangan murtad perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Status perkawinan yang salah satu pasangan murtad atau berpindah agama dalam pandangan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 berbeda dengan pandangan hukum Islam. Dalam pandangan Undang-undang tidak serta merta terjadi bubarnya perkawinan, akan tetapi harus melalui proses pengadilan. Sementara hukum Islam memandang jika salah satu pasangan berpindah agama otomatis terjadi putusnya perkawinan setelah salah satu pasangan menyatakan bahwa dirinya telah murtad tanpa menunggu adanya proses pengadilan¹⁰.
- 3) Zanariah Dimon & Zaini Yusnita Mat Jusoh, judul skripsinya “Pengesahan Status Agama di Mahkamah Syariah”. Penelitian ini mengkaji tentang menukar status agama dan implikasinya menurut undang-undang. Peneliti tersebut menyimpulkan bahwa hanya Mahkamah Syariah yang mempunyai kuasa untuk menegaskan status agama seseorang sekalipun Islam atau sebaliknya pada masa hidupnya atau selepas kematiannya. Peraturan ini

⁹ Siti Zalehah Ibrahim, “*Perpindahan agama dan Kesannya Terhadap Komunitas: Satu Sorotan Tentang Kasus Murtad dan Masuk Islam di Malaysia*”, Skripsi tidak diterbitkan, Faculty of Social Sciences and Humanities, UKM, Universiti Saint Islam Malaysia, Negeri Sembilan, 2021. Hlm. 121.

¹⁰ Ramadhan Syahmedi Siregar, “*Status Perkawinan Salah Satu Pasangan Murtad*”, Skripsi tidak diterbitkan, Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2014. Hlm. 112.

bertujuan mengurangi gejala murtad dan memberi kuasa mutlak kepada Mahkamah Syariah dalam memutuskan persoalan *aqidah*.¹¹

- 4) Muhammad Amanuddin, dalam jurnal yang berjudul “Murtad dalam Fiqh Islam dan Perundang Undangan Malaysia dan Indonesia”¹². Penelitian ini mengkaji mengenai keadaan murtad dalam negara di Indonesia dan Malaysia. Pada pandangannya bahwa keadaan murtad di Indonesia pada umumnya tidak merupakan suatu hal yang menjadi pusat yang serius hal ini masih dikategorikan hal yang wajar lain halnya di negara Malaysia dimana keadaan murtad dianggap hal yang serius dan mendapat perhatian yang besar. Dalam pandangan peneliti negara Indonesia dalam penanganan murtad dianggap belum keluar dari pengaruh hukum pidana sedangkan di Malaysia penanganan murtad ini sudah mengadopsi sebahagian kecil dari hukum pidana Islam.
- 5) Imroatul Azizah, dalam jurnal yang berjudul “Sanksi Murtad Prespektif *maqasid al syari’ah*”. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan bahwa murtad tidak dapat dikategorikan masuk kedalam *hudud*. Namun, jika kegiatan murtad disertai dengan kegiatan makar atau menghancurkan islam serta memecah belah persatuan ummat atau bahkan menghina islam, maka

¹¹ Zanariah Dimon & Zaini Yusnita Mat Jusoh, “*Pengesahan Status Agama di Mahkamah Syariah*”, Skripsi tidak diterbitkan, fakultas syariah dan undang-undang, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), selangor, 2014. Hlm. 122.

¹² Muhammad Amanuddin, “*Murtad dalam Fiqh Islam dan Perundang Undangan Malaysia dan Indonesia*”, Jurnal Impresi Indonesia, Riau, Vol. 1 No. 4., hlm. 19.

dapat dikenai sanksi *jari>mah ta'zi>r*. Murtad bisa dihukum mati apabila disertai dengan pidana lain yang bisa dihukum mati¹³.

Setelah peneliti membuat tinjauan, terdapat persamaan perkara yang diteliti yaitu meneliti perkara berkaitan Murtad. Perbedaan antara peneliti dahulu dan peneliti sekarang adalah peneliti dahulu mengkaji tentang status perkawinan salah satu pasangan murtad menurut kompilasi hukum islam, menukar status agama dan implikasinya menurut undang-undang.

Sedangkan penelitian pada skripsi ini lebih khusus membahas terkait dengan *'Uqu>bah* murtad di Kelantan Malaysia dalam perspektif hukum Islam dan perundang-undangan di negeri Kelantan yang mengatur mengenai murtad. Kajian penelitian lebih dikhususkan lagi bertujuan untuk melengkapkan dan mengutuhkan kajian-kajian yang lalu.

G. Metode Penelitian

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, pendekatan historis, pendekatan perbandingan.¹⁴

¹³ Imroatul Azizah, "*Sanksi Murtad Prespektif maqasid al syari'ah*", Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Giri, Bojonegoro, 2015. hlm. 23.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung : PT Kharisma Putra utama, 2015, hlm. 133

Guna mendapatkan hasil penelitian yang baik maka perlu melakukan penelitian yang objektif guna mendapatkan hasil maksimal, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum dikenal ada beberapa jenis penelitian. Menurut Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi penelitian hukum dibedakan menjadi dua bagian yaitu penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dalam penelitian dan penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.¹⁵

2. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan pustaka dinamakan data sekunder.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan

¹⁵ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, 2014. Penelitian Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 19.

hukum tersier. Bahan hukum primer adalah “merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai autoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan putusan hakim, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana hukum, kasus-kasus, bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encylopedia*, dan lain-lain.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara pengumpulan dan pencatatan setiap dokumen-dokumen maupun informasi yang berkaitan dengan *‘Uqu>bah* murtad di Kelantan Malaysia. Di samping itu, pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*studi literatur*), dengan cara meneliti buku-buku literatur untuk mendapatkan landasan teoritis berupa teori-teori dan pendapat para ahli.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, sehubungan dengan itu, maka bahan hukum yang telah diperoleh akan dilakukan analisis secara kualitatif, karena dalam penelitian ini tidak

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014 hlm. 12

akan ditarik kesimpulan yang sifatnya umum (*generalisasi*), sehingga gambaran yang diperoleh dari hasil penelitian bersifat deskriptif kualitatif.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan dan memudahkan para pembaca dalam memahami tata aturan penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan seperti berikut:

BAB I Pada permulaan bab ini penulis menerangkan gambaran pendahuluan yang memuatkan latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian, review studi terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II Pada bab ini penulis menguraikan terkait dengan teori '*Uqu>bah* , kemudian penulis juga akan menguraikan mengenai teori murtad.

BAB III Pada bab yang selanjutnya penulis akan meguraikan terkait '*Uqu>bah* murtad di Kelantan Malaysia.

BAB IV Adapun dalam bab ini penulis menguraikan terkait dengan '*Uqu>bah* murtad di Kelantan Malaysia dalam perspektif *fiqh jinayah*.

BAB V Adalah bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Dalam bab ini, penulis membuat kesimpulan atas masalah yang telah dibahas dan mengemukakan saran-saran sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan.

BAB II

TEORI '*UQU>BAH*' DAN TEORI MURTAD

A. Teori '*Uqu>bah*'

1. Pengertian '*Uqu>bah*'

Dalam bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai "siksaan sebagainya", atau "keputusan yang dijatuhkan oleh hakim".¹ Hukuman dalam bahasa Arab disebut '*Uqu>bah*'. Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan menyimpang yang telah dilakukannya. Syari'ah menekankan pemenuhan hak-hak semua individu secara umum.²

2. Teori '*Uqu>bah*' Abdul Qodir Audah

Abdul Qadir Audah mendefinisikan hukuman sebagai pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.³

Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976, hlm. 364

² A Rahman I Doi, *H}udu>d dan Kewarisan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 6.

³ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'y al-Islami*, jld. I, Beirut: Muasasah al-Risalah, 1992, hlm. 609.

perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu. Para fuqaha mendefinisikan '*Uqu>bah* sebagai balasan yang dijatuhkan pada orang yang melakukan kejahatan atas dosa yang dia lakukan sebagai sanksi atas dirinya dan pencegah atau penghalang untuk orang lain dari tindak kejahatan.⁴

3. Tujuan '*Uqu>bah* Menurut Abdul Qodir Audah

Tujuan penghukuman dalam hukum pidana Islam yang paling utama adalah rahmatan lila"lamin. Ketegasan hukuman yang ditetapkan Allah merupakan kasih sayang-Nya (rahmat) kepada manusia dan alam sekitarnya, agar hidup menjadi tentram, adil, damai dan sejahtera.⁵ Tujuan pokok dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai berikut:

a. Pencegahan

Pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarīmah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarīmah*nya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarīmah* tersebut. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan *jarīmah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan

⁴ Zulkarnain Lubis, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016, hlm. 4.

⁵ Fitri Wahyuni, "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 (Juni 2016), hlm. 101.

terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan *jarīmah*.

Oleh karena perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman adakalanya pelanggaran terhadap larangan atau meninggalkan kewajiban maka arti pencegahan pada keduanya tentu berbeda. Pada larangan, pencegahan berarti upaya untuk menghentikan perbuatan yang dilarang, sedang pada meninggalkan kewajiban maka pencegahan berarti menghentikan sikap tidak melaksanakan kewajiban tersebut sehingga dengan dijatuhkannya hukuman diharapkan ia mau menjalankan kewajibannya. Contohnya seperti penerapan hukuman terhadap orang yang meninggalkan salat atau tidak mau mengeluarkan zakat.⁶

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, Dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Apabila kondisinya demikian maka hukuman terutama hukuman *ta'zīr*, dapat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pelakunya, sebab di antara pelaku ada yang cukup hanya diberi peringatan, ada pula yang

⁶ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 255.

cukup dengan beberapa cambukan saja, dan ada pula yang perlu dijilid dengan beberapa cambukan yang banyak. Bahkan ada di antaranya yang perlu dimasukkan ke dalam penjara dengan masa yang tidak terbatas jumlahnya atau bahkan lebih berat dari itu seperti hukuman mati.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa tujuan yang pertama efeknya adalah untuk kepentingan masyarakat, sebab dengan tercegahnya pelaku dari perbuatan *jarīmah* maka masyarakat akan tenang, aman, tenteram, dan damai. Meskipun demikian, tujuan yang pertama ini ada juga efeknya terhadap pelaku, sebab dengan tidak dilakukannya *jarīmah* maka pelaku akan selamat dan ia terhindar dari penderitaan akibat dan hukuman itu.

b. Perbaikan dan Pendidikan

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarīmah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat, bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarīmah* bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarīmah* serta dengan harapan mendapat rida dari Allah SWT.⁷

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*. cit., hlm. 139.

Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas jarīmah, karena seseorang sebelum melakukan suatu jarīmah, ia akan berpikir bahwa Tuhan pasti mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik perbuatannya itu diketahui oleh orang lain atau tidak.

Demikian juga jika ia dapat ditangkap oleh penguasa negara kemudian dijatuhi hukuman di dunia, atau ia dapat meloloska diri dari kekuasaan dunia, namun pada akhirnya ia tidak akan dapat menghindarkan diri dari hukuman akhirat.

Di samping kebaikan pribadi pelaku, syariat Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya sekaligus juga merupakan upaya menenangkan hati korban. Dengan demikian, hukuman itu dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbangannya atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk menyucikan dirinya. Dengan demikian akan terwujudlah rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.⁸

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat op. cit.*, hlm. 139.

4. Macam-macam '*Uqu>bah*

Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibagi menjadi 4 penggolongan menurut segi tinjauannya⁹:

a. Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, maka hukuman dapat dibagi sebagai berikut:

- 1) Hukuman pokok (*'Uqu>bah asliyah*) yaitu hukuman *qis}a>s}*, untuk jarīmah pembunuhan atau hukuman potong tangan untuk jarīmah pencurian.
- 2) Hukuman pengganti (*'Uqu>bah badaliah*) yaitu yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, yaitu hukuman *diyat* sebagai pengganti hukuman *qis}a>s}*, atau hukuman *ta'zi>r* sebagai pengganti hukuman hadd atau hukuman *qis}a>s}* yang tidak bisa dijalankan.
- 3) Hukuman tambahan (*'Uqu>bah taba''iyah*) Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisnya, sebagai tambahan untuk hukuman *qis}a>s}* atau *diyat*, atau hukuman pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan jarīmah qadzaf, di samping hukuman pokoknya yaitu dera delapan puluh kali.

⁹ *Ibid.*, hlm, 143.

- 4) Hukuman pelengkap (*'Uqu>bah takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya dengan hukuman tambahan. Contohnya seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.¹⁰
- b. Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, maka hukuman dapat dibagi sebagai berikut:
- 1) Hukuman yang sudah ditentukan (*'Uqu>bah muqaddarah*), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan (*'Uqu>bah lazimah*). Dinamakan demikian, karena ulil amri tidak berhak untuk menggugurkannya atau memaafkannya.
- 2) Hukuman yang belum ditentukan (*'Uqu>bah ghair muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut juga Hukuman Pilihan (*'Uqu>bah mukhayyarah*), karena hakim dibolehkan untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut.¹¹

¹⁰ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam, op. cit.*, hlm. 260.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat op. cit.*, hlm. 144.

c. Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman maka hukuman dapat dibagi sebagai berikut:

- 1) Hukuman badan (*'Uqu>bah badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, jilid (dera), dan penjara.
- 2) Hukuman jiwa (*'Uqu>bah nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.
- 3) Hukuman harta (*'Uqu>bah maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti *diyat*, denda, dan perampasan harta.

d. Ditinjau dari segi macamnya *jarīmah* yang diancamkan hukuman, maka hukuman dapat dibagi sebagai berikut:

- 1) Hukuman *h}udu>d*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarīmah-jarīmah h}udu>d*.
- 2) Hukuman *qis}a>s} diyat*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarīmah-jarīmah qis}a>s} diyat*.
- 3) Hukuman *kifarat*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian *jarīmah qis}a>s}* dan *diyat* dan beberapa *jarīmah ta'zi>r*.
- 4) Hukuman *ta'zi>r* yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarīmah-jarīmah ta'zi>r*.

B. Teori Murtad

1. Pengertian Murtad.

Murtad yaitu keluar dari agama Islam, baik pindah pada agama yang lain atau menjadi tidak beragama.¹²

Murtad menurut bahasa arab berasal daripada perkataan *murtad*. Dari segi bahasa *murtad* bermakna kembali daripada sesuatu kepada yang selainnya. Oleh makna itu dari sudut bahasa murtad bermakna orang yang kembali daripada sesuatu kepada yang lainny.

Dalam istilah syara', murtad didefinisikan dengan berbagai definisi.

Antara lain:

- a. Menurut Imam Al-Husni berpendapat murtad yakni keluar daripada Islam dan kembali kepada *kufur* serta membebaskan diri daripada Islam.
- b. Menurut Al-Shaykh 'Abd Al-Qadir Awdah berpendapat murtad yakni meninggalkan agama Islam dan keluar daripada setelah menganutnya.
- c. Menurut Dr.wahbah al-Zuhayli berpendapat murtad yakni berpaling daripada Islam dan kembali kepada kufur, sama ada dengan niat atau perbuatan yang mengkafirkan atau perkataan, dan sama ada diucapkan dengan gurauan atau penentangan.¹³

¹² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung : Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2007), Cet. 40, hlm. 445.

¹³ Arieff Salleh Rosman, *Murtad Menurut Perundangan Islam*, (Kuala Lumpur: Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial, universiti teknologi Malaysia, 2000), hlm. 8

- d. Menurut Sayyid Sabiq berpendapat murtad yakni kembali orang Islam yang berakal dan dewasa kepada kafir dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Baik yang kembali itu orang lelaki mahupun orang perempuan.¹⁴

Kesimpulan dari definisi yang sudah di jelaskan, murtad adalah muslim *mukallaf* yang keluar dari Islam baik dengan keyakinan, perkataan atau bertindak, atas kehendak bebasnya sendiri. Kata murtad berarti meninggalkan Islam dan kembali ke agama non-Islam apapun jenisnya walaupun agamanya bukan islam.¹⁵

2. Perkara-Perkara Yang Menyebabkan Murtad

Keluar dari agama Islam bermakna tidak lagi mempercayai agama Islam sebagai agama yang di peluknya, maka dari itu ada tiga cara yang menyebabkan murtad terjadi yaitu:

a. Murtad Melalui Perbuatan

Murtad menurut perbuatan itu seperti melakukan perbuatan yang dilarang oleh Islam menolak larangan dengan sengaja atau dengan tujuan menghina Islam atau mengolok-oloknya, atau keras kepala atau sombong.¹⁶ Contoh perbuatan yaitu :

¹⁴ *Ibid.* hlm. 9.

¹⁵ Al-Azhari, *Murtad Punca-Punca Dan Cara Mengatasinya Menurut Perspektif Islam*, (Kuala Terengganu 2002) hlm. 7.

¹⁶ Mohd Sukki Othman, *Mengapa Perlu Kepada Undang-Undang Jinayah Islam*, (Kuala Lumpur: Pustaka Yamien Sdn. Bhd, 2008) Cetakan Pertama, hlm. 79.

- 1) Sujud menyembah berhala, matahari, bulan dan pada makhluk-mahluk lain, seperti pada manusia, haiwan, kayu dan batu.
- 2) Melakukan sesuatu yang dilarang oleh Islam dengan melegalkannya seperti zina, minum alkohol, membunuh orang, dan dll dengan menolak larangan tersebut.¹⁷

b. Murtad Dengan Perkataan Atau Ucapan

Pelaku murtad selain dapat di katakan sebagai murtad melalui perbuatan, juga dapat melalui perkataan atau ucapan pelaku murtad, murtad dengan perkataan adalah seperti mengeluarkan kata-kata yang dapat menunjukkan atau membawa kepada kekufuran. Contoh murtad dengan perkataan yaitu:

- 1) Mengatakan bahwa Allah SWT adalah satu dan banyak, hukum Islam diturunkan oleh Tuhan bukan untuk mengatur hubungan antar individu dengan masyarakat dan Negara, hukum Islam tidak wajib dilakukan pada masa sekarang, karena tidak cocok untuk kehidupan masyarakat hari ini.
- 2) Mengaku sebagai Nabi atau membolehkan seseorang yang mengaku sebagai Nabi-nabi.

c. Murtad dengan *iktikad*.

¹⁷ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Kitab Aqaid' wa Adab Wa Akhlak wa Ibadat wa Muamalat*, (Kaherah: Maktab al-Saqafi, t.th), hlm. 458.

Selain murtad dengan perbuatan dan perkataan, murtad juga dapat di lihat dengan *iktikad* atau kepercayaannya. Contoh murtad dengan kepercayaan yaitu:

- 1) Tidak mengakui bahwa Allah SWT adalah Tuhan yang patut disembah, tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT, Atau menyangkal salah satu rasul yang mendahului Nabi Muhammad SAW, dan juga tidak mengakui bahwa Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi melalui perantaraan malaikat Jibril dan seterusnya, mengingkari akhirat, mengingkari dan mengingkari Islam atau menyatakan diri keluar dari Islam.
- 2) Tidak mempercayai dan meragui hukum-hukum Allah, *qadha* dan *qadar*, dan yang berkaitan dengan hari kiamat seperti Surga, Neraka, dan lain-lainya.
- 3) Melegalkan hal-hal yang diharamkan Allah dengan argumentasi seperti melegalkan zina, minum khamar, makan riba' dan sebagainya.

Perlu diingat bahwa dengan adanya iman saja di dalam hati seseorang itu tidak bisa dianggap sebagai kemurtadan selama tidak ada perkataan atau perbuatan yang mencerminkan keyakinan itu. Oleh karena itu, tidak ada yang dapat dibebankan hukuman, dan bahkan masih dianggap sebagai Muslim saat lahir dan dalam semua

urusan duniawinya, adapun hukumannya, terserah padanya Allah SWT.¹⁸

3. Tindak Pidana Terhadap Pelaku Murtad Sebagai *Jinayyah H}udu>d*

Kemurtadan merupakan bagian dari dosa yang sangat besar. Tindakan bisa menjatuhkan semua nilai-nilai baik yang ia miliki sebelumnya keluar dari Islam. Pelaku murtad juga layak menerima siksa yang pedih di akhirat. Seorang muslim mana pun yang keluar dari agama Islam dan dia tetap berada pada kekafirannya sampai meninggal dunia, maka seluruh kebaikan yang pernah dilakukannya akan sia-sia dan buah kebbaikannya juga tidak dapat dirasakan dunia. Karena itu, dia tidak lagi memiliki hak seperti yang dimiliki oleh kaum Muslimin lainnya. Selain itu, dia juga tidak berhak mendapatkan kenikmatan akhirat yang seharusnya dapat diraih oleh seorang Muslim. Dia akan terus mendapatkan siksa yang pedih. Allah SWT, juga telah menetapkan hukuman bagi orang-orang yang murtad yang harus disegerakan selama di dunia sementara siksa di akhirat sudah menanti, yaitu hukuman mati.¹⁹

Sanksi terhadap orang yang murtad adalah hukuman mati. Hal dimaksud, disepakati oleh pakar hukum Islam klasik bagi kaum pria, sedangkan sanksi terhadap perempuan yang murtad ada perbedaan

¹⁸ Said bin Ibrahim, *Jinayah Murtad Dari Segi Hukum Syara' Dan Perundangan Islam*, (Kuala Lumpur: Darul Ma'rifah, 1998) cet. 1, hlm. 23.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta, Cp Cakramala Publishing, 2009). Cet. Pertama, hlm. 308.

pendapat. Menurut Abu Hanifah sanksinya yaitu penjara, sedangkan jumhur *fuhaqa*, menolak pendapat Abu Hanifah dan sepakat bahwa hukum mati terhadap orang murtad baik laki-laki maupun wanita.²⁰

Perbuatan murtad tergolong salah satu tindak pidana yang menghancurkan semua amal perbuatan baik yang pernah dilakukan sebelumnya. Kejahatan kemurtadan adalah fenomena yang sangat berbahaya, dalam sistem hukum untuk mengatasi masalah murtad. Karena Permasalahan ini melibatkan semua pihak baik individu, keluarga, masyarakat dan pihak berwajib, tentu ada desakan untuk mencari solusinya lengkap untuk mengatasi masalah murtad.²¹

²⁰ Zainuddin Ali, M.A. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Sinar Grafika) hlm. 123.

²¹ Amin Suma, M.A. *Pidana Islam Di Indonesia Peluang, Prospek, Dan Tantangan*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 2001) cet. 1, hlm. 66.

BAB III

'UQU>BAH MURTAD DI KELANTAN MALAYSIA

A. Data Murtad Di Negeri Bagian Kelantan

1. Data Murtad Di Kelantan

Demografi orang Melayu di Kelantan yang murtad dari bulan Maret 2021 hingga Februari 2022. Ditemukan bahwa hampir 60% dari 84 orang yang murtad adalah laki-laki dan lebih dari 60% di antaranya berusia di bawah 40 tahun. telah memilih untuk menjadi Atheis. Kebanyakan dari mereka berpendidikan akademis. Bertentangan dengan anggapan umum bahwa orang-orang murtad tidak memiliki pengetahuan Islam, ditemukan bahwa 5 orang di antara mereka mempunyai pendidikan agama di tingkat perguruan tinggi dan 5 orang lainnya pernah bersekolah di sekolah agama. Praktisnya semuanya telah mengenyam pendidikan agama minimal 11 tahun di sekolah menengah karena harus lulus mata pelajaran agama untuk lulus ujian Formulir 5. 27 diantaranya berasal dari keluarga sangat religius dan 53 diantaranya belum menyatakan jika berasal dari keluarga religius. Hanya 3 di antaranya yang berasal dari keluarga non-religius¹.

Penelitian ini dimulai untuk mengetahui apakah memang ada orang Melayu yang murtad dan berapa jumlahnya. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi 83 orang Melayu murtad. Kajian ini memverifikasi keberadaan orang Melayu yang murtad namun menolak klaim Mufti Perak

¹ Mohamed Azam Mohamed Aidil et. al. "*Murtad Di Kalangan Muallaf Di Selangor: Penekanan Kepada Latihan Dan Bimbingan*" (Prosiding Seminar Kebangsaan Dakwah Saudara Kita: Isu dan cabaran semasa, 2022) , 595.

bahwa 250.000 orang Melayu murtad. Kalaupun yang murtad 10 kali lipat, jumlahnya tetap ratusan, tapi tidak pernah ribuan. Tidak ada satupun orang murtad yang mempunyai niat untuk meninggalkan Islam secara resmi dan mengubah identitasnya karena hukum Islam tidak memperbolehkan murtad. Orang-orang murtad telah ‘bersembunyi’ sambil menunjukkan kesalahan mereka sebagai Muslim di tengah-tengah kita. Banyak dari mereka menggunakan nama samaran dan aktif di Internet. Faktanya, Internet melahirkan penyebaran pemikiran liberal. Ide-ide baru secara terbuka menantang isi Al-Quran².

Meskipun kita tidak melihat adanya eksodus kemurtadan namun gelombangnya sudah mulai terjadi. Jika umat Islam mengubah sikap mereka terhadap komunitas LGBT, dan mengawasi para guru agama, maka beberapa kemurtadan dapat dicegah, namun karena semakin banyak non-Muslim yang belajar tentang Islam dan mulai menantang klaim-klaim Islam, keimanan umat Islam menjadi terguncang dan mereka meninggalkan Islam. Negara-negara Barat telah memulai berbagai kajian kritik terhadap Al-Quran dan mereka terlibat dengan umat Islam dalam debat publik. Se jauh mana kemurtadan di kalangan umat Islam akan berlangsung, tidak ada yang tahu. Masa depan Islam terletak di tangan umat Islam sendiri. Jika umat Islam dapat mempertahankan serangan tuduhan terhadap Islam maka Islam

² Abdul Hamid Othman “ *Tiada Peruntukan Gubal Undang-Undang Murtad*” Utusan Malaysia, 20188, hlm 14.

akan mendapatkan kembali kejayaannya, mencegah kemurtadan dan mendapatkan pengikut baru.

2. Keadaan Geografis

Malaysia terbagi menjadi 15 negara bagian, yaitu: Putrajaya, Wilayah Federal, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Terengganu, Pahang, Johor, Negeri Bagian Kelantan, Kedah, Perak, Perlis, Penang, Sabah dan Sarawak. Negeri bagian Kelantan merupakan salah satu negara bagian di Malaysia. Kelantan memiliki luas wilayah 5.750 km². Persegi, dengan 118 km. Jarak dari Utara ke Selatan, dan 88 km. Jarak dari Timur ke Barat. Negara bagian Kelantan berada pada garis 4° 32' dan 60° 15' dari Utara dan 101° 19' dan 102° 37' di Timur. Menurut sensus terakhir, jumlah penduduk negara bagian Kelantan adalah 1.181.699 jiwa.³

Negara bagian Kelantan terbagi menjadi 10 koloni (distrik) dan setiap distrik terbagi menjadi beberapa distrik. Distrik-distrik di negara bagian Kelantan adalah: Kota Bharu, Pasir Mas, Tanah Merah, Kuala Krai, Pasir Putih, Machang, Bachok, Tumpat, Gua Musang, dan Jeli. Di kabupaten inilah terletak kecamatan atau desa sebagai unit terkecil suatu provinsi atau negara bagian. Kota Bahru adalah ibu kota Negara Bagian Kelantan dan merupakan kota terbesar dengan kepadatan penduduk 376.900 jiwa. Kota ini juga merupakan pusat pemerintahan (pemerintahan), perdagangan, kebudayaan Negeri Kelantan.

³ Mohd Sayuti Omar, *TuanKu Ismail Petra Idealisme dan Keprihatinan Kepada Agama Bangsa dan Negara* (Kelantan: Perbadanan Muzium Negeri Kelantan, 1995) cet. 1, hlm 5

3. Situasi Politik

Masyarakat Kelantan mengevaluasi perkembangan politik negaranya dari waktu ke waktu. Mereka benar-benar berkomitmen pada politik. Bagi mereka, politik ibarat permainan tradisional seperti rebana, kertuk, dikir barat dan lain-lain. Para psikolog mengaitkan sikap tersebut dengan kedewasaan dan menunjukkan bahwa jiwa masyarakat Kelantan tidak bisa dibekukan dan pemikirannya tidak bisa dijajah.⁴

Kenyataan ini sangat nyata dimana dalam setengah abad ini masyarakat menyaksikan masyarakat Kelantan telah delapan kali berganti pemerintahan. Meski yang mengambil alih pemerintahan terdiri dari dua partai Melayu (UMNO⁵ dan PAS⁶), namun faktanya masyarakat Kelantan tidak kolot dalam menerima dogma satu partai politik. Perubahan pertama dilakukan pada tahun 1959, pada pemilihan umum (pemilu) pertama setelah Merdeka, dimana pemerintahan UMNO yang berkuasa sebelumnya dikalahkan oleh PAS. Perubahan kedua dilakukan pada tahun 1978, dimana UMNO diberi kepercayaan untuk memerintah Kelantan. Dan perubahan terakhir (ketiga) terjadi pada tahun 1990 ketika UMNO dikalahkan dan kekuasaan memerintah Kelantan diberikan kepada PAS.

Almarhum Ishak Lotfi Omar diangkat sebagai Menteri Besar (Gubernur) Kelantan sejak PAS pertama. Dengan kemenangan itu, PAS

⁴ Mohd Sayuti Omar, *TuanKu Ismail Petra Idealisme dan Keprihatinan Kepada Agama Bangsa dan Negara* (Kelantan: Perbadanan Muzium Negeri Kelantan, 2015) cet. 1, hlm 10

⁵ *United Malaya Nasional Organization*.(Partai Nasionalis)

⁶ *Partai Islam Semalaysia* (Partai Oposisi).

berhasil memerintah Kelantan selama 18 tahun. Pada tahun 1978, terjadi masalah dengan Partai Islam Malaysia (Partai Oposisi). internal partai hingga terbentuknya partai surplus dari PAS dipimpin oleh Datuk Haji Muhammad bin Nasir, akhirnya partai PAS berhasil dikalahkan. Kekalahan PAS pada tahun 1978 sama nasibnya dengan yang menimpa UMNO pada pemilu 1959, PAS hanya meraih dua kursi dari 36 kursi yang diperebutkan. Sisanya dimenangkan oleh Partai UMNO. Dua kursi yang diraih PAS adalah Manik Urai dan Sering. Mulai tanggal 11 Maret 1978, UMNO mulai mengambil alih dan memerintah Kelantan untuk kedua kalinya. Tan Seri Muhammad Yaacob, diangkat sebagai Menteri Besar. Masyarakat Melayu Kelantan tidak seperti masyarakat negara lain yang hanya percaya pada dogma partai politik tertentu. Ketika ditemukan ada masalah yang merugikan negara dan rakyat, maka mereka akan bertindak untuk mengubah pemerintahan, apapun tawaran uang, tekanan dan sebagainya.

Fakta tersebut terbukti ketika pada tahun 1990 masyarakat Kelantan kembali berganti pemerintahan. Pergantian pemerintahan bukan berarti masyarakat Kelantan akan membatalkan pembangunan materiil yang diusung UMNO, namun masyarakat Kelantan tidak suka melihat permasalahan satu sama lain yang pada akhirnya merugikan masyarakat Kelantan.⁷

Permasalahan internal UMNO disebabkan adanya perebutan posisi Presiden UMNO antara Dr. Mahathir Mohamad⁸² dan Tengku Razaleigh

⁷ *Ibid*, hlm 11

Hamzah pada tahun 1987, menjadi penyebab terpecahnya UMNO di Kelantan yang akhirnya menjadi penyebab UMNO kalah di Kelantan. Tengku Razaleigh harus keluar dari UMNO, ketika ketua baru UMNO, Dr. Mahathir Mohamad tidak mengizinkan Tengku Razaleigh bergabung dengan partainya. Setelah itu, Tengku Razaleigh bersama pimpinan UMNO yang mendukungnya mendirikan Partai Semangat 46 sebagai landasan melanjutkan perjuangan. Terbentuknya Semangat 46, dan kesediaan bekerja sama dengan PAS jelang Pemilu 1990, menjadi penyebab kekalahan UMNO di Kelantan. Dari 52 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Negara (DPRP) dan Parlemen (DPR) yang diperebutkan, UMNO tidak meraih satu kursi pun. Negara bagian Kelantan adalah satu-satunya negara bagian yang tidak dikendalikan oleh partai penguasa Barisan Nasional. Partai PAS memenangkan pemilihan majelis negara bagian pada tahun 1990 di negara bagian ini, dan berhasil bertahan hingga sekarang. Sultan Kelantan sejak tahun 1979 adalah Sultan Ismail Petra sedangkan Menteri Besarnya adalah Jeneral Mursyidul PAS, Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat.⁸

B. Undang-undang Murtad Di Kelantan

Setelah Pemerintahan dibentuk di Kelantan, Partai PAS memperoleh mayoritas kursi di Majelis Negara, dan Ketua Majelis Ulama PAS, Tuan Guru Datuk Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat terpilih menjadi Menteri Besar. Kebijakan dan tujuan perjuangan partai PAS yang menguasai negara Kelantan

⁸ Mohd Sayuti Omar, *TuanKu Ismail Petra Idealisme dan Keprihatinan Kepada Agama Bangsa dan Negara* (Kelantan: Perbadanan Muzium Negeri Kelantan, 1995) cet. 1, hlm 16

adalah dengan menjadikan Islam sebagai dasar perjuangannya, sehingga pemerintahan yang dipimpin oleh partai PAS menuju ke arah martabat Islam. Konstitusi PAS pada ayat 3 dengan jelas menyatakan bahwa kebijakan partai adalah memperjuangkan Islam.

Tujuan utama PAS adalah memperjuangkan eksistensi di negara Malaysia suatu masyarakat, dan pemerintahan yang di dalamnya diterapkan nilai-nilai kehidupan Islam, dan hukum-hukumnya untuk mencapai keridhaan Allah. Rujukan tertinggi dalam partai PAS adalah Al-Quran, Hadits, Ijma' Ulama', dan Qias yang jelas dan nyata. Padahal, dalam *Manifesto* Pemilu Partai PAS di Negara Bagian Kelantan dengan jelas menguraikan keinginan untuk menerapkan sistem hukum dan peradilan Islam yang berlandaskan *Al-Qur'an*, *Hadits*, *Ijma' Ulama'*, dan *Qias* sebagai sumbernya. Karena PAS mendominasi pemerintahan negara bagian Kelantan, dan memegang keinginan seluruh partai koalisi Pasukan Persatuan Umat (APU) adalah menegakkan Islam dalam pemerintahan, maka dilakukan upaya untuk menerapkan syariat Islam.⁹

1. Proses Persiapan Draf *H}udu>d* di Kelantan

Pada tanggal 26 April 1992, dalam rapat Komite Pengkajian Hukum Peradilan Syariah dan Urusan Perkawinan Islam (UU 1/66) yang dipimpin oleh Yang Mulia, H. Abdul Halim Abdul Rahman, Wakil Menteri Besar I, Pemerintah Negara Bagian Kelantan, oleh karena itu diajukan usulan pembentukan Komite *h}udu>d* dan *qis}a>s}* yang bertujuan untuk melaksanakan upaya penegakan

⁹ Tim. Penyelidik, *Program PAS Negeri Kelantan 1990*, (Kota Bahru: Badan Perhubungan PAS Negeri Kelantan, 2000) hlm 7

hukum Islam di Kelantan.¹⁰ Panitia ini terdiri dari beberapa orang yang tergabung dalam panitia UU 1/66, dan beberapa orang lain yang ditunjuk sebagai anggota. Prinsip-prinsip penyusunan dan cara-cara yang harus dilakukan untuk mempersiapkan hukum Islam ke dalam bahasa hukum kontemporer adalah:

- a. Hukum *h}udu>d* secara keseluruhan.
- b. *Qis}a>s}*, secara keseluruhan.
- c. Hukuman-hukuman lain seperti *Diyat & Ta'zi>r*

Panitia UU 1/66 telah menjabarkan alasan mengapa syariat Islam yang diterapkan di Kelantan saat itu harus diberlakukan kembali. Alasannya antara lain karena hukum pidana yang diterapkan di Malaysia pada umumnya, dan Kelantan pada khususnya, merupakan hukum buatan manusia (*Ahkam al-Wad'iyyah*), dan merupakan warisan penjajah, sedangkan sebelum penjajahan, Malaya sudah dikuasai, dan diterapkan di dalamnya hukum Islam secara keseluruhan. Perlu adanya upaya untuk mengembalikan syariat Islam ke dalam syariat Islam agar dapat diterapkan di Kelantan yang berjudul *Serambi Mekkah*.

Panitia UU 1/66 berpendapat ada dua hal penting dalam penerapan hukum Islam, yaitu: Melaksanakan perintah Tuhan secara totalitas dalam kehidupan manusia mulai dari aspek khusus ibadah sampai dengan melaksanakan hukuman bagi pelanggar dan untuk mendapatkan rahmat, dan

¹⁰ *Ibid*, hlm 9

perlindungan dari Allah SWT bagi negara bagian Kelantan yang sepenuhnya menerapkan syariat Islam.

2. Memperoleh Kesepakatan Ulama

Panitia *h}udu>d & qis}a>s}*, menyusun rancangan (draft) pertama hukum Islam ini setelah disempurnakan dan dipelajari oleh panitia UU 1/66 untuk diketahui keabsahannya berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' Ulama. Setelah dipastikan keabsahannya, dibuat beberapa salinan untuk dikirimkan ke beberapa pihak yang terdiri dari akademisi, dan tokoh agama untuk mengetahui apakah ada kekeliruan dan kekeliruan dalam rancangan undang-undang tersebut. Setelah mendapat kritik, beberapa amandemen telah dilakukan untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut sempurna dan sepenuhnya sesuai dengan persyaratan hukum Syariah, dan pandangan otoritatif para ulama fiqh. Rancangan undang-undang yang telah diubah tersebut dikirimkan kembali kepada para ahli untuk dikonfirmasi, dan disepakati.¹¹

3. Isi Kandungan Enakmen Kanun Jenayah Syariah (II) Di Negeri Kelantan.

Hukum merupakan suatu bentuk pengaturan dan pengendalian yang dilaksanakan dalam kehidupan manusia untuk menjamin kebaikan dan kesejahteraan umum. Entah itu hukum yang diciptakan oleh manusia atau hukum yang diturunkan untuk manusia. Hukum syariah adalah hukum yang

¹¹ Anual Bakri Haron, *Pindaan Perlembagaan Kelantan Antara Sensasi dan Legitimasi*, (Kelantan: Pustaka Qamar, 2001) Cet. 1, hlm 55

diturunkan oleh Allah SWT. kepada manusia, dan kewajiban seluruh umat manusia yang beragama Islam untuk berdaulat.

a. Tujuan diberlakukannya KUHP syariah (II)

Merupakan tujuan tertinggi pemerintah negara bagian Kelantan dengan slogan berkembang bersama Islam untuk mengatur negara dengan sepenuhnya menggunakan hukum syariah.¹²

b. Strategi pemberlakuan hukum pidana syariah (II)

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemberlakuan hukum pidana Syariah (II) tahun 1993 (hukum *h}judu>d*) untuk negara bagian Kelantan diajukan dan disetujui oleh Dewan Legislatif Negara Bagian Kelantan.¹³

Upaya yang telah dilakukan pemerintah negara bagian Kelantan untuk mewujudkan tujuan tersebut antara lain:

- 1) Melanjutkan sistem hukum dan peradilan yang bersumber dari al-Quran, al-Sunnah, Ijmak Ulama' dan Qias.
- 2) Senantiasa mengupayakan terselenggaranya sistem hukum dan peradilan yang berlandaskan Islam, Terus mempelajari, mengkaji dan melakukan perubahan serta penyesuaian terhadap undang-undang yang sedang digunakan di samping mempelajari, menelaah dan melakukan perubahan serta menyesuaikan secara menyeluruh

¹² Johari bin Mat, *Jurnal Kias(Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra)*, (Kelantan: Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra, 2004) bil.1, hlm 65

¹³ Dasar-Dasar Kerajaan Negeri Kelantan Darul Naim, (Kelantan: Pusat Kajian Strategik) Jilid 1, hlm 19

klausul-klausul dalam konstitusi Negara Bagian Kelantan sehingga tidak bertentangan dengan kehendak Islam.

- 3) Terus berupaya memastikan setiap perubahan konstitusi Negara Bagian Kelantan benar-benar memenuhi prinsip keadilan, kerukunan, dan saling menghormati pihak-pihak terkait.¹⁴

c. Permasalahan tidak dilaksanakannya hukum pidana syariah (II)

Meskipun pengesahan tersebut telah disetujui oleh Dewan Legislatif Negara Bagian Kelantan, namun hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena telah dicegah oleh Pemerintah Federal melalui arahan resmi yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri kepada YAB. Presiden.

Pemberlakuan Enakmen Kanun Jenayah Syariah (II) mempunyai 72 pasal, 5 skedul, dan terbagi dalam 6 bagian.¹⁵

d. Isi hukum murtad di Kelantan dalam bagian 1 pasal 23 yang mengatur tentang murtad

Murtad adalah setiap perbuatan atau perkataan yang dilakukan oleh seorang muslim mukallaf yang perbuatan atau perkataan tersebut menurut hukum syariat merugikan atau bertentangan dengan keyakinan Islam dengan ketentuan perbuatan atau perkataan tersebut diucapkan

¹⁴ *Ibid*, hlm 21

¹⁵ Mahamad Arifin, *Pentadbiran Undang-undang Islam di Malaysia*, (Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), cet. 1, hlm 18

dengan niat, sukarela dengan sepengetahuan dan tanpa ada paksaan dari siapapun. atau karena keadaan.

Perbuatan atau perkataan yang mempengaruhi aqidah adalah perbuatan atau perkataan tentang atau berkaitan dengan hal-hal mendasar yang dianggap harus diketahui dan diyakini oleh setiap muslim seperti hal-hal tentang rukun islam, rukun iman dan hal-hal yang halal dan haram.

Barang siapa didakwa murtad, sebelum dipidana harus diminta oleh pengadilan untuk bertobat dalam jangka waktu sekurang-kurangnya tiga hari setelah ia dinyatakan bersalah.

Apabila ia tidak mau bertobat dan masih tetap pada pendiriannya terhadap perbuatan yang dilakukannya atau perkataan yang disebutkan itu, maka pengadilan menjatuhkan hukuman mati atas dirinya dan memerintahkan agar harta bendanya, baik yang diperoleh sebelum atau sesudah ia melakukan tindak pidana itu, disita untuk disita. ditahan untuk baitul mal Asalkan jika dia bertaubat baik sebelum pidana mati dijatuhkan padanya atau setelah pidana dijatuhkan, maka dia dibebaskan dari pidana mati dan harta sitaannya dikembalikan kepadanya, dan dikenakan sanksi pidana. sanksi penjara untuk jangka waktu paling lama lima tahun.¹⁶

¹⁶ Dasar-Dasar Kerajaan Negeri Kelantan Darul Naim, (Kelantan: Pusat Kajian Strategik) Jilid 1, hlm 19

Penerapan Pemberlakuan KUHP Syariah (II) tahun 1993 hanya melibatkan masyarakat Islam. Masyarakat non-Muslim akan diberikan pilihan untuk memilih Pemberlakuan (II) KUHP Syariah tahun 1993 atau hukum perdata yang ada. Untuk kasus-kasus yang melibatkan non-Muslim yang melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap komunitas Muslim seperti ini, korban berhak memilih hukum mana yang akan diterapkan kepada korban untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelakunya. Sebab, dengan diberlakukannya Undang-undang Hukum Pidana Syariah (II) tahun 1993, akan berlaku konsep dualisme hukum di negara bagian Kelantan.¹⁷

C. Perbedaan ‘Uqu>bah Murtad Di Kelantan Dan Negeri Bagian Lain

Konstitusi menyatakan Islam adalah agama Federasi namun agama-agama lain boleh dianut dengan damai dan harmonis. Pemerintah federal dan negara bagian mempunyai wewenang untuk mengamatkan doktrin bagi umat Islam dan mempromosikan Islam Sunni di atas semua kelompok agama lainnya. Bentuk Islam lainnya adalah ilegal. Mereka yang berbeda dengan penafsiran resmi mengenai Islam terus menghadapi tindakan negatif dari pemerintah, termasuk “rehabilitasi” wajib di pusat-pusat yang mengajarkan dan menegakkan praktik-praktik Islam yang disetujui pemerintah. Undang-undang penghasutan mengkriminalisasi ucapan yang “mendorong niat buruk, permusuhan, atau kebencian atas dasar agama.” Pemerintah menerapkan sistem

¹⁷ Abdul Hadi Awang, *Islam Yang Memerintah Berbeza Dengan Islam Yang Diperintah Majalah I*, bil 15, (Januari 2004) hlm 26

hukum paralel, dengan permasalahan perdata tertentu bagi umat Islam yang dicakup dalam syariah.

Hubungan antara syariah dan hukum perdata masih belum terselesaikan dalam sistem hukum. Pada bulan Januari, pengadilan tertinggi di negara tersebut dengan suara bulat membatalkan keputusan Pengadilan Banding tahun 2015 dan memutuskan bahwa anak di bawah umur hanya dapat masuk Islam dengan persetujuan kedua orang tuanya. Pengadilan memutuskan bahwa mereka mempunyai yurisdiksi administratif otoritas syariah dan yurisdiksi tersebut tidak dapat dicabut. Pada bulan Desember, komisi hak asasi manusia menyelesaikan penyelidikan atas penculikan seorang pendeta Kristen pada tahun 2017 dan diperkirakan akan melapor ke parlemen pada tahun 2019. Istri seorang aktivis sosial yang dilaporkan mempromosikan ajaran Syiah dan menghilang pada tahun 2016 mengatakan bahwa seorang petugas polisi memberi tahu keamanannya. Pasukan bertanggung jawab atas hilangnya suaminya dan pendeta Kristen¹⁸.

Pemerintah terus melarang umat Islam berpindah agama tanpa persetujuan pengadilan syariah dan mengenakan denda, penahanan, dan hukuman cambuk terhadap mereka yang dikategorikan melanggar hukum syariah. Orang yang berpindah agama dari Islam ke agama lain mengalami kesulitan untuk mengubah agamanya di KTP. Pengadilan Tinggi memutuskan pada bulan Juli bahwa otoritas agama di Negara Bagian Selangor tidak memiliki yurisdiksi atas komunitas Ahmadiyah karena mereka tidak diakui sebagai Muslim. Otoritas

¹⁸ Abdullah, N. 2017. *Legislating Faith In Malaysia*. Singapore Journal of Legal Studies. 264–289

keagamaan negara bagian mengajukan banding atas keputusan tersebut. Non-Muslim terus menghadapi kesulitan hukum dalam menggunakan kata “Allah” untuk menyebut Tuhan.

Organisasi hak asasi manusia setempat dan para pemimpin agama kembali menyatakan bahwa masyarakat semakin tidak toleran terhadap keberagaman agama. Pada bulan Oktober, seorang anggota parlemen menerima ancaman pembunuhan setelah mendesak pemerintah meratifikasi deklarasi PBB mengenai penghapusan intoleransi beragama. Seorang legislator Negara Bagian Sarawak menerima ancaman pembunuhan secara online pada bulan Februari karena mewakili empat orang yang berusaha pindah agama dari Islam. Pada bulan November kekerasan terjadi setelah sebanyak 200 orang, dilaporkan disewa oleh pengembang real estate yang mengklaim kepemilikan tanah tersebut, memasuki sebuah kuil Hindu dan berusaha mengevakuasi secara paksa para jamaahnya. Polisi menangkap seorang pria atas dua insiden vandalisme di sebuah gereja dan kuil Hindu di Negara Bagian Kelantan¹⁹.

Para pejabat yang memiliki wewenang secara rutin berdiskusi dengan pejabat pemerintah di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Departemen Perdana Menteri, antara lain, isu-isu termasuk jaminan konstitusional atas kebebasan beragama, meningkatnya intoleransi beragama, dan menghindari pencemaran nama baik terhadap agama minoritas, tindakan unilateral. Konversi anak-anak oleh salah satu orang tua tanpa izin orang tua lainnya, dan hilangnya tiga orang Kristen dan seorang aktivis Muslim.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 288.

BAB IV

ANALISIS 'UQU>BAH MURTAD DI KELANTAN MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH*

A. Upaya Pelaksanaan Syariat Islam Di Kelantan

Upaya penerapan Syariat Islam di Kelantan dimulai dari awal pemerintahan partai PAS yang meraih mayoritas kursi pemilu legislatif di DPRD Kelantan. Puncak upaya PAS dalam menegakkan Syariat Islam adalah Pemberlakuan KUHP Syariah (II) tahun 1993 yang disetujui secara bulat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Negara Kelantan pada tanggal 25 November 1993, setelah itu disetujui oleh Yang Mulia Sultan Kelantan Darul Naim. . Hingga saat ini, undang-undang tersebut belum diterapkan di pemerintahan negara bagian Kelantan karena penerapannya bertentangan dengan Konstitusi Federal.¹

B. Halangan Pelaksanaan

Undang-Undang Penetapan Pidana Syariah (II) Kelantan (*h}udu>d dan qis}a>s},*) telah disetujui oleh DUN Kelantan sepuluh tahun yang lalu namun ironisnya pemerintah pusat tidak menyetujui penerapan undang-undang tersebut karena ada beberapa permasalahan terkait dalam proses penerapannya.

Secara singkat akan dibahas beberapa permasalahan yang menghalangi Pemerintah Negara Bagian dalam melaksanakan Undang-Undang KUHP Syariah II Tahun 1993 di Negara Bagian Kelantan karena permasalahan berikut:

¹ Anual Bakri Haron, *Pindaan Perlembagaan Kelantan Antara sensasi dan Legitimasi*, (kelantan: Pustaka Qamar, 2001) cet. 1, hlm 91

1. Hambatan Konstitusional dan Hukum.

Dalam struktur hukum di Malaysia, Konstitusi Federal yang merupakan konstitusi nasional merupakan hukum dasar yang menjadi acuan tertinggi. Pemberlakuan KUHP Syariah (II) Tahun 1993 yang dibentuk dengan menggunakan kewenangan pemerintah negara bagian, ternyata bertentangan dengan pasal 4 ayat (1) Konstitusi Federal yang dengan tegas menyatakan bahwa Konstitusi Federal adalah hukum tertinggi negara. tanah, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan tanah itu batal demi hukum sepanjang yang bertentangan dengan tanah itu. Pasal 75 Konstitusi menetapkan bahwa undang-undang negara bagian yang bertentangan dengan undang-undang federal adalah batal demi hukum sepanjang bertentangan, dan undang-undang federal berlaku untuk konflik tersebut.²

Kontradiksi dan kontradiksi undang-undang negara bagian dan federal sehubungan dengan Pemberlakuan KUHP Syariah (II) tahun 1993 adalah:

- a. Pasal 56 (2), undang-undang tersebut mengatur bahwa non-Muslim dapat memilih untuk mengadili pelanggaran mereka dengan menetapkan dalam undang-undang ini bahwa Pengadilan Khusus dan Pengadilan Banding Syariah Khusus akan memiliki yurisdiksi atas mereka jika mereka memilih untuk melakukannya. Ketentuan ini bertentangan dengan undang-undang federal karena Dewan Legislatif

² Lembaga Penyelidikan Undang-undang, *Perlembagaan Persekutuan* (Constitution of Federal), (Kuala Lumpur: Internasional Law Book Services, 1991) hlm

Negara Bagian hanya mempunyai kewenangan untuk menetapkan undang-undang syara' tertentu yang hanya dapat diberlakukan terhadap umat Islam.

- b. Hukuman yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan Syariah berdasarkan Undang-undang Hukum Pidana Syariah (II) Tahun 1993 juga bertentangan dengan hukum perdata nasional. Hukuman rajam (cambuk) sampai mati bagi yang berzina, hukuman mati bagi yang murtad, potong tangan bagi yang mencuri, potong tangan dan kaki bagi pelanggar hirabah, pidana cambuk dari empat puluh kali menjadi seratus kali. untuk delik minuman beralkohol, zina dan qazaf zinaan, penyitaan harta benda bagi pelanggar murtad sama sekali bertentangan dengan kewenangan Pengadilan Syariah menurut Undang-undang Pengadilan Syariah (Pengadilan Pidana) tahun 1965 (Amandemen 1984). Yurisdiksi Pengadilan Syariah (Pengadilan Pidana) 1965 (Diubah 1984). Menurut pasal 2 Undang-undang Pengadilan Syariah (Pengadilan Pidana) tahun 1965 (Amandemen tahun 1984), kewenangan Pengadilan Syariah menurut hukum nasional hanya dapat menjatuhkan hukuman tidak lebih dari 3 tahun penjara atau denda tidak melebihi RM 5.000 atau cambuk tidak melebihi 6 tahun. kali kombinasi apa pun di antara mereka.³

³ Lembaga penyelidikan undang-undang, *akta mahkamah syariah*, (Kuala Lumpur: Internasional Law Book Services, 1991) hlm 89

2. Halangan Politik

Sebagaimana telah dikemukakan dalam Pemberlakuan KUHP Syariah (II) tahun 1993 negara bagian Kelantan yang pemerintahannya dipimpin oleh Partai Islam Malaysia (PAS) sedangkan pemerintahan Malaysia dipimpin oleh kelompok koalisi Barisan Nasional (BN) yang dipimpin oleh UMNO.⁴

Perbedaan ideologi, dan pertentangan pendapat serta sejarah persaingan pemilu sejak lama menyebabkan pemberlakuan Undang-Undang (II) KUHP Syariah tahun 1993 dikaitkan dengan politik.

Sejak kemerdekaan, partai utama yang berkuasa di Malaysia adalah UMNO (Organisasi Bangsa Melayu Bersatu). Gabungan UMNO, MCA, dan MIC dari terbentuknya Aliansi hingga Barisan Nasional telah memimpin pemerintahan Malaysia sejak tahun 1957 hingga sekarang.

Penulis memfokuskan kajian ini pada partai UMNO hanya karena merupakan partai yang terdiri dari masyarakat melayu dan pemimpinnya dari dulu hingga sekarang adalah umat Islam. Setiap kebijakan dan keputusan yang diambil UMNO akan berdampak pada Pemerintah Malaysia dalam segala hal termasuk penerapan hukum Islam. Dalam penelitian penulis, pernyataan-pernyataan para pimpinan utama UMNO dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam seringkali bersifat ambigu.

⁴ Wan Nik Wan Yusuf, *Kelantan Dalam Pelbagai Isu h}udu>d*, (Kota Bahru: Urusetia Penerangan Kerajaan Negeri Kelantan (UPKNK), 1995), hlm 33

Sikap Perdana Menteri Malaysia yang juga Presiden UMNO saat itu (1993) jelas menolak Pemberlakuan ini sebagai hukum Islam sebagaimana disyaratkan Syara' dan mengklaim pemberlakuan ini sebagai “*H}udu>d* PAS”. Alasan penolakan tersebut antara lain karena prinsip syariat, persoalan hak asasi manusia, dan keadilan muncul karena perbedaan hukuman antara Muslim dan non-Muslim, penindasan terhadap perempuan dalam kasus pemerkosaan, dan sebagainya.⁵

UMNO menerima hukum *h}udu>d* dalam Islam, namun tidak menerima hukum PAS (*h}udu>d*) di Kelantan. Sebab menurutnya hukum PAS cenderung ketidakadilan, karena hukum *h}udu>d* dalam Islam bertujuan untuk memberikan keadilan bagi semua pihak, dan bukan bertujuan untuk melakukan kekejaman dan ketidakadilan. UU PAS jelas menunjukkan ketidakadilan dan kezaliman akan terjadi. Oleh karena itu, undang-undang yang disusun PAS bukanlah undang-undang yang sesuai dengan ajaran Islam. Hanya undang-undang yang dibuat oleh PAS yang bertentangan dengan penekanan agama yang menuntut untuk menghukum secara adil dan menolak tirani. Jika undang-undang PAS yang jelas-jelas mengandung unsur ketidakadilan diterapkan di negeri ini, dan dikatakan sebagai hukum *h}udu>d* Islam, maka masyarakat Muslim dan non-Muslim akan kehilangan keyakinan bahwa Islam membawa keadilan bagi umatnya.⁶

⁵ Pernyataan Mahathir Mohammad di Kuala Lumpur, Berita Harian, 17 Mei 1994, *Pemerintah menolak KUHP Syariah II*

⁶ Pernyataan Mahathir Mohammad di Jitra. Berita Harian, 10 September 1994, Pemerintah bertindak jika *H}udu>d* PAS bersifat kezaliman. Lihat Tahunan Bakhri Haron, *Umno Tolak H}udu>d* (Kelantan: Pustaka Qamar, 2002) Cet. 1, hlm 7

Pemerintah pusat tidak ingin bersekongkol dengan PAS untuk melakukan ketidakadilan demi kepentingan politik semata. Pemerintah Malaysia akan tetap mempertahankan ajaran dan nilai-nilai Islam serta tidak membiarkan Pemerintah PAS melakukan suatu hal yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Pemerintah pusat akan memberikan sanksi kepada PAS jika mencoba menerapkan undang-undang yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Pemerintahan negara selalu menjalankan sistem pemerintahan Islam dengan prinsip bahwa tindakan pemerintah selalu bergantung pada kepentingan umum (kepentingan umum) sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Allah SWT yang diterapkan dalam Al-Qur'an, Hadits, Ijma' Ulama, dan Qias. Hukum *h}udu>d* merupakan hukum yang dapat memberikan keadilan yang nyata. Dengan diterapkannya hukuman *h}udu>d* maka kepentingan umum akan timbul karena Islam memandang kepentingan umum lebih penting (dilindungi) dibandingkan kepentingan tertentu (individu).⁷ Oleh karena itu, kerusakan dapat dihindari dan kejahatan tercipta. Melindungi kepentingan berarti melindungi agama, nasab, harta benda, dan nyawa.

Keabsahan Enakmen Kanun Jenayah Syariah II 1993 Negeri Kelantan dari segi hukum Syara' adalah nyata seperti berikut:

⁷ Surat Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad kepada Menteri Besar (Gubernur) Kelantan, Nik Abdul Aziz Nik Mat pada tanggal 15 Juli 1994. Lihat Wan Nik Wan Yussof, *Dasar Keadilan dalam Penerapan KUHP Syariah II 1993 Negara Bagian Kelantan*, (Kelantan: Pustaka Aman Press Sdn. Bhd, 1995) hal.7

- a. Enakmen Kanun Jenayah Syariah II 1993 Negara Bagian Kelantan berlandaskan Hukum Tuhan yaitu Al Quran dan Hadist. Oleh karena itu undang-undang tersebut tidak dapat ditafsirkan dan diklaim sebagai undang-undang yang tidak adil yang menindas umat Islam di Kelantan dan bertentangan dengan ajaran Islam.⁸
- b. Apabila mereka mengatakan dan menyatakan bahwa Enakmen Kanun Jenayah Syariah II 1993 Negara Kelantan adalah undang-undang yang tidak adil, menindas dan bertentangan dengan ajaran Islam, berarti Allah Ta'ala juga tidak adil dan menindas, karena berdasarkan hukum. pada hukum Allah SWT yaitu Al-Qur'an dan Hadits yang keadilannya tidak dapat diganggu gugat.
- c. Dibentuknya Enakmen Kanun Jenayah Syariah II 1993 Negara Kelantan adalah untuk melaksanakan hukum Allah SWT, bukan membuat undang-undang baru, karena hukum Allah SWT sudah tersedia dalam Al-Quran dan Hadits yang tidak dapat diubah dan tidak dapat diubah. diubah, menurut waktu dan tempat. Oleh karena itu kezaliman tidak muncul dalam hukum Tuhan, berbeda dengan hukum yang diciptakan manusia yang dapat diubah dan diubah sesuai kebutuhan dan kepentingan pihak tertentu.⁹

⁸ Annual Bakhri Haron, *Umno Tolak H}udu>d* (Kelantan: Pustaka Qamar, 2002) Cet. 1, hlm 10

⁹ *Ibid*, hlm 10

- d. Enakmen Kanun Jenayah Syariah II 1993 Negara bagian Kelantan sesuai dengan kehendak hukum Islam, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Hal ini ditegaskan oleh Imam Ghazali yang artinya: “Sesungguhnya tujuan syarak (menetapkan agama Islam) kepada umat manusia adalah memuat lima tujuan, yaitu melindungi agama, kehidupan, kekayaan intelektual, dan harta benda.”
- e. Enakmen Kanun Jenayah Syariah II 1993 Negara Kelantan tidak dapat ditafsirkan dan dituntut sebagai suatu undang-undang yang bertentangan dengan ajaran Islam karena hukum tersebut didasarkan pada Al-Quran dan Hadits, dimana Al-Quran dan Hadits juga menjadi dasar ajaran Islam.¹⁰

Isu *h}udu>d* mulai muncul sekitar bulan Oktober 1992, saat kampanye pemilihan sela Bukit Payung, Terengganu. Pernyataan Perdana Menteri Malaysia, Dato' Seri Dr. Mahathir sepertinya mengizinkan Pemerintah Negara Bagian Kelantan menerapkan *h}udu>d* (Hukuman Islam). Berdasarkan pernyataan Perdana Menteri, pemerintah Kelantan bertekad untuk melaksanakannya, dan menyiapkan rancangannya, dan disetujui oleh Dewan Legislatif Negara Bagian Kelantan. Akibat keseriusan pemerintah Kelantan, perdana menteri selaku presiden UMNO telah melayangkan surat peringatan kepada pemerintah Kelantan untuk tidak menerapkan syariat Islam di Kelantan yaitu dengan diberlakukannya KUHP

¹⁰ Annual Bakhri Haron, “*Umno Tolak H}udu>d*”... hlm 11

Syariah (II) tahun 1993 di Kelantan. Negara Bagian Kelantan, dengan dugaan PAS *H}udu>d*. Kendala inilah yang menjadi faktor besar penyebab dan mengapa penerapan Islam di Malaysia, khususnya di negara bagian Kelantan, masih belum terlaksana. Hambatan di atas merupakan tantangan yang harus dihindari jika Islam ingin diterapkan sebagai Undang-undang yang diterapkan secara formal di Malaysia.¹¹

C. Penyelesaian Masalah Untuk Melaksanakan Enakmen Kanun Syariah II 1993 di Negeri Kelantan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas permasalahan yang menjadi kendala dalam penerapan hukum murtad di Kelantan dalam enakmen kanun syariah II 1993. Penulis memberikan saran solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.

1. Perubahan Konstitusi

Jika mencermati ketentuan Pasal 4, Pasal 75, dan skedul kesembilan, jelas bahwa Pemberlakuan KUHP Syariah (II) Tahun 1993 Negara Bagian Kelantan bertentangan dengan Konstitusi Federal, dan tidak sah bagi negara. dilaksanakan karena pertentangan ini. Hal inilah yang menyebabkan pemberlakuan Undang-Undang (II) KUHP Syariah tahun 1993 tertunda hingga saat ini. Untuk menjamin implementasinya, amandemen terhadap Konstitusi Malaysia, dan Undang-undang

¹¹ Rosidi Ismail, Penolong Pengarah (Penerbitan) Urusetia Penerangan Kerajaan Negeri Kelantan, *Wawancara Peribadi*, 30 agustus 2009.

Pengadilan Syariah (Yurisdiksi Syariah) tahun 1965 (Amandemen 1984) perlu dilakukan.¹²

2. Perubahan Struktur Politik

Partai yang berkuasa di Malaysia saat ini adalah partai UMNO. Kebijakan UMNO adalah Nasionalisme Melayu (Nasionalisme). Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UUD UMNO: “UMNO adalah partai progresif yang berjuang berdasarkan asas demokrasi dengan tujuan menghasilkan cita-cita nasional.” Menurut analisis politik Malaysia, John Funston: “dapat dikatakan UMNO hanya mempunyai satu ideologi yang jelas pada satu persoalan saja, yaitu tentang semangat kebangsaan Melayu.”¹³

Perjuangan UMNO ditujukan untuk bangsa dan jelas menunjukkan bahwa keinginan menegakkan syariat Islam tidak ada dalam konstitusi UMNO. Meski ada dugaan dari Kepala Biro Keagamaan UMNO yaitu Dato' Hamid Osman, bahwa UMNO bercita-cita menegakkan Islam dengan menerapkan ajaran Islam seperti Masjid, Bank Islam, Tabung Haji, dan lain-lain. Tuduhan seperti ini hanyalah gimmick politik karena selama tidak dilakukan perubahan mendasar pada konstitusi UMNO, maka selama itu syariat Islam tidak dapat ditegakkan oleh UMNO. Diakui UMNO, proses Islamisasi merupakan implementasi besar yang telah dilakukan di seluruh

¹² Pelaksanaan Hukum *Hjudu>d* Di Kelantan, (Petikan Enakmen Kanun Jenayah Syariah II 1993), (Kelantan: Telda Corporation Sdn. Bhd, 1994) cet. 1, hlm 15

¹³ Marwan Hakim, *Ideologi Politik di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Antara Press, 1996), hlm

pemerintahan UMNO. Penulis merujuk pada pandangan para fuqaha, khususnya makna menegakkan Islam pada masyarakat Islam sebagai suatu Negara adalah dengan melaksanakan syariat Islam secara menyeluruh.¹⁴

Satu-satunya cara dapat melaksanakan syariat Islam di Malaysia adalah apabila berlakunya perubahan struktur politik di Malaysia, yaitu:

- a. PAS harus memenangkan pemilu dan menggulingkan pemerintahan saat ini dari Barisan Nasional (BN) yang didominasi UMNO. PAS akan memenangkan pemilihan umum apabila syariat Islam pada umumnya, dan hukum *h}udu>d, qis}a>s},, ta'zi>r* pada khususnya dimasukkan dalam kurikulum pendidikan lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi di semua lembaga pendidikan dan menjadi materi peningkatan program yang diselenggarakan bagi para mubaligh, dakwah, guru, dosen, khatib, politisi, jurnalis media cetak, media cetak, dan lain sebagainya.¹⁵
- b. PAS perlu berkoalisi (*at-tahalluf as-Siyasi*) dengan BN untuk membentuk pemerintahan campuran BN-PAS, namun koalisi tersebut harus didasarkan pada penerimaan BN untuk menerapkan Syariat Islam (Pemberlakuan KUHP Syariah) dengan melakukan amandemen terhadap Konstitusi Federal.

¹⁴ *Ibid*, hlm 18

¹⁵ Nik Abdul Aziz Nik Mat, *Kelantan Universiti Politik Terbuka*, (Kelantan: Maahad AdDakwah Wal- Imamah, 1995) hlm. 57

- c. Pemerintah Negari Bagian Kelantan meminta otonomi daerah dari pemerintah Malaysia di tingkat nasional. Dengan demikian, pemerintah Kelantan dapat menerapkan Syariat Islam tanpa hambatan dan tantangan dari pihak lain.¹⁶
3. Informasi Kepada masyarakat Malaysia pada umumnya dan masyarakat Kelantan pada khususnya.

Masyarakat Malaysia pada umumnya, dan Kelantan pada khususnya, merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai ras, dan bangsa yang menganut berbagai agama. Menyadari kenyataan tersebut, maka penerapan syariat Islam bukanlah suatu pemaksaan terhadap pemeluk agama lain untuk menganut agama Islam. Bahkan kebebasan beragama pun tetap terjamin. Serangkaian penjelasan harus dilakukan untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa penerapan syariat Islam merupakan salah satu alternatif untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat di negara tersebut.

Selain itu juga bertujuan untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah murtad, kejahatan, kerusakan akhlak, korupsi dan lain sebagainya kecuali hanya dengan kembali pada jalan Islam seutuhnya.

Terlepas dari penerimaan kita terhadap isu kemurtadan ini, sudah sepantasnya kita membuat suatu ketentuan yang dapat memberikan teguran dan hikmah bagi mereka yang berniat melakukan perbuatan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 57

meninggalkan Islam. Negara bagian Pahang menjadi satu-satunya negara bagian yang menyatakan meninggalkan Islam merupakan tindak pidana. Undang-undang tersebut menyatakan: "Setiap Muslim yang menyatakan dirinya meninggalkan agama Islam, baik secara lisan, tertulis, atau dengan cara apa pun, dengan cara apa pun, dapat didenda tidak lebih dari lima ribu ringgit atau penjara tidak lebih dari tiga tahun atau keduanya dan mencambuk tidak lebih dari enam kali."¹⁷

Meskipun ketentuan ini ditempatkan dalam Undang-Undang Administrasi Agama Islam dan Adat Melayu Pahang, namun makna dan semangat Pasal 185 mendefinisikan perbuatan meninggalkan Islam sebagai salah satu kejahatan syariah. Keistimewaan ketentuan ini adalah memberikan hukuman cambuk jika terbukti bersalah. Meski hukumannya masih belum memenuhi syarat syariah, namun setidaknya bisa mencerminkan sikap para perumus dalam menempatkan kategori pelaku murtad baik dalam kasus harta benda maupun Kejahatan Syariah. Sudah sepatutnya kita memberikan undang-undang seperti ini atau yang lebih baik dari itu sebagai peringatan dan langkah pengajaran kepada umat Islam serta masyarakat yang berpotensi memeluk Islam.

Jika Islam diibaratkan manusia, maka murtad bisa dianggap sebagai racun bagi tubuh. Racun yang menumpuk di dalam tubuh jika dibiarkan akan menjadi sel kanker yang berkembang biak dan kemudian

¹⁷ Ann Wan Seng, *Murtad Jangan Pandang Sebelah Mata*, (Kuala Lumpur: Mustread Sdn Bhd, 2009,) Cet.Pertama, hlm. 118

menjadi kanker dan akhirnya menjadi penyebab manusia. Begitulah kemurtadan yang bermula dari kasus-kasus terisolasi yang dialami umat Islam saat ini, bukan tidak mungkin di kemudian hari akan mengancam umat Islam di Malaysia secara keseluruhan.¹⁸ Oleh karena itu, sebagai masyarakat yang masih menganggap kemurtadan sebagai perkara kecil, maka perubahan paradigma harus dimulai dari sekarang. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendekatan yang sistematis dan terpadu untuk mencegah umat Islam dari kemurtadan.

Umat Islam perlu berperan dengan meningkatkan ketahanan masyarakat untuk mencegah kemurtadan menyebar ke tingkat akar rumput. Umat Islam juga perlu meningkatkan pengamalan dan pengetahuan Islam agar dapat dijadikan benteng menghadapi ancaman murtad dan segala bentuk gerakan yang merusak keimanan umat Islam. Program dakwah perlu digencarkan dan pada saat yang sama upaya peningkatan kesadaran akan bahaya kemurtadan ini perlu dilaksanakan secara komprehensif.¹⁹

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dari penerapan syariat Islam telah dibuktikan pada masa pemerintahan Nabi SAW di Madinah sehingga masyarakat tetap dalam keadaan damai dan tenteram meskipun penduduk Madinah pada saat itu tidak berada dalam

¹⁸ *Ibid*, hlm 124

¹⁹ Ann Wan Seng, *Murtad Jangan Pandang Sebelah Mata*,.hlm. 118

kondisi yang aman. semuanya beragama Islam, bahkan terdiri dari Yahudi, Nasrani, (Kristen), Majusi, dan kepercayaan animisme lainnya.²⁰

Pemberlakuan hukum bagi pelaku murtad dalam KUHP Syariah (II) Tahun 1993 di Negara Kelantan merupakan substansi isi syariat Islam yang digali dari sumber-sumber Al-Quran, Hadits serta tafsir para ulama dan ahli hukum otoritatif yang mempunyai kewenangan ijtihad. Setelah itu, muatan hukum fiqh khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana (ahkam jinayat) yang terdiri atas hukum *h}udu>d, qis}a>s},, dan ta'zi>r* ditata ulang dalam bentuk konstitusionalisme modern untuk diterapkan sebagai hukum publik. Oleh karena itu, penjelasan yang agresif terhadap muatan syariat Islam perlu dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas mimbar jumat, rapat pengajaran, majalah, surat kabar dan televisi serta dimasukkan dalam kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah, dan universitas di Indonesia. seluruh lembaga pendidikan, sehingga masyarakat dapat memahami urgensi penerapan syariat Islam. Penjelasan tentang keadilan, dan jaminan hak asasi manusia perlu diberikan kepada masyarakat non-Muslim, sedangkan masyarakat Muslim perlu diingatkan tentang kewajiban menerapkan syariat Islam di negaranya melalui guru, mubaligh, dakwah, mubaligh, guru, jurnalis, dan lain-lain.²¹

²⁰ *Ibid*, hlm. 121

²¹ *Ibid*, hlm 140

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum *h}udu>d* dalam Pemberlakuan KUHP Syariah II Tahun 1993 di Negara Bagian Kelantan, telah disusun secara matang. Panitia pembuat undang-undang telah melakukan penelitian dan penelitian terhadap semua aliran, dan terkadang pendapat aliran tertentu dikesampingkan demi menyesuaikannya dengan lingkungan masyarakat Malaysia. Namun pemberlakuan ini harus dilaksanakan, dan ditegakkan demi tegaknya hukum Tuhan di muka bumi ini..
2. Hukum bagi pelaku murtad di Kelantan secara garis besar islam mengatur untuk menjatuhkan hukum *h}udu>d* yaitu di bunuh/hukuman mati, kemudian dengan alasan-alasan tertentu hukum *h}udu>d* di Kelantan di ganti menjadi hukum *ta'zi>r* yaitu dengan menyuruh bertobat di jika tidak mau maka akan di denda sebelum di kabulkannya permohonan murtad nya.

B. Saran-saran

1. Kajian syariat Islam pada umumnya, dan hukum *h}udu>d, qis}a>s}, ta'zi>r* pada khususnya dimasukkan dalam kurikulum pendidikan lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi di semua lembaga pendidikan.
2. Kajian syariat Islam pada umumnya, dan hukumnya *h}udu>d, qis}a>s}, ta'zi>r* khususnya dijadikan sebagai materi peningkatan program yang diadakan bagi para da'i, dakwah, guru, dosen, khatib, politisi, jurnalis media cetak, media cetak dan sebagainya.

3. Setiap kelompok ulama dan pemerintah harus memperhatikan kewajiban untuk memastikan Syariat Islam dapat diterapkan sepenuhnya di wilayah formal Malaysia. Hanya dengan cara inilah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah kebobrokan moral dan kriminalitas yang semakin meningkat dalam kehidupan masyarakat, dan negara-negara Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karim

BUKU

- Abas, Mohd Salleh, *Traditional Elemen Of Malaysian dalam Mohamed Suffian, H.P. Lee & Trindade (Ed), The Constitution of Malaysia, Its Development 1957- 1977*, Kuala Lumpur, Oxford University Press, 1978.
- Abd Rahman, Mad Saad, *Undang-Undang Jinayah Islam Jinayah h}udu>d*, Kelantan, Hizbi Shah Alam, 1993.
- Abdul Aziz al-Mubarak, *Terjemahan Nailul Authar*, Surabaya, Pt. Bina Ilmu, Jilid 6
- Abdullah, Haji Abu Bakar, *Undang-Undang Islam Dan Malaysia Suatu Kajian Perbandingan*, Negeri Terengganu, Urusetia Penerangan Kerajaan Negeri Terengganu.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia Jakarta*, Cet. I, Sinar Grafika, 2006.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VII
- Ahmad Suaedy, Dkk, *Islam, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Cet. I, Jakarta, The Wahid Institute, 2009.
- Ariffin, Mahamad, *Pentadbiran Undang-undang Islam di Malaysia*, Cet. I, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Hukum Antar Golongan Interaksi Fiqh Islam Dengan Syariat Agama Lain*, Cet. I, Semarang, Pt. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Awang, Abdul Hadi, *Islam Yang Memerintah Berbeza Dengan Islam Yang Diperintah Majalah I Bil. 15*, 2004.
- Ghazali, Abd Moqsith, *Argumen Pluralisme Agama Membangun Tolenransi Berbasis al-Quran* Cet. II, Depok, Kata Kita, 2009.
- Haekal, Muhammad Husain, *Abu Bakar as-Siddiq*, Cet. V, Jakarta, Citera Nusantara, 2005.
- Hakim, Marwan, *Ideologi Politik di Malaysia*, Kuala Lumpur, Antara Press, 1996.
- Haron, Anuar Bakhri, *Umno Tolak H}udu>d Kelantan*, Cet. I, Pustaka Qamar, 2002.
- Mohamed fadzli, DKK, *Kelantan Menerajui Perubahan*, Cet. ketiga., Kota Bahru, Puncak Barisan Sdn. Bhd, 2008.
- Doi, Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Cet. Pertama., Jakarta, Pt Rineka Cipta, 1992.

- Ibrahim Al-Hasani Al-Azhari, Basri, Murtad, *Punca-punca dan Cara Mengatasinya Menurut Perspektif Islam*, Kuala Terengganu, Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin, 2002.
- Ibrahim, Ahmad, *Perlaksanaan Undang-undang Islam di Malaysia*, Kuala Lumpur, 1994.
- Ibrahim, Said, *Jinayah Murtad Dari Segi Hukum Syara' dan Perundangan Islam*, Cet. I, Kuala Lumpur, Darul Ma'rifah, 1998.
- Jabatan Penerangan dan Ukur, Negeri Kelantan, 1999.
- Jabir al-Jazairi, Abu Bakar, *Minhaju al-Muslim Kitab Aqaid wa Adab wa Akhlak wa Ibadat wa Muamalat*, Kaherah, Maktab al-Saqafi.
- Lembaga Penyelidikan Undang-undang, *Perlembagaan Persekutuan (Constitution Of Federal)*, Kuala Lumpur, Internasional Law Book Services, 1991.
- Mat, Johari, Dkk, *Jurnal Kias (Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra)* Bil. I, Kelantan, Kolej Islam Sultan Ismail Petra, 2009.
- Muhammad al-Bukhari, Abdullah, Sohih Abi Abdullah al Bukhari, Beirut, Darul Fikr, Juzu' 12.
- Mohammad Nor, Riduan, *Murtad Implikasi Hukum Dan Fenomena*, Cet. I, Selangor, MHI Publication, 2006.
- Omar, Mohd Suyuti, *TuanKu Ismail Petra Idealisme dan Keprihatinan Kepada Agama Bangsa dan Negara*, Cet.I, Kelantan, Perbadanan Muzium Negeri Kelantan, 1995.
- Othman, Mohd Sukki, Dkk, *Mengapa Perlu Kepada Undang-undang Jinayah Islam*, Cet. I, Kuala Lumpur, Pustaka Yamien Sdn. Bhd, 2008.
- Pulungan, Suyuti, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Cet 40, Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada, 2002, Cet. V Rasjid, Sulaiman, Fiqh Islam, Bandung, Penerbit Sinar Baru algensindo, 2007.
- Rosman, Arieff Salleh, *Murtad Menurut Perundangan Islam, Kuala Lumpur, Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial*, Cet. 8, Universiti Teknologi Malaysia, 2000.
- Ruzian, Markom, *Apa Itu Undang-undang Islam?*, Cet. I Pahang , PTS Publication & Distributor Sdn. Bhd., 2003.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Cet. I, Jakarta, Cp Cakrawala Publishing, 2009.
- Salleh, Mohd Zain, *Keluarga Diraja Kelantan Darul Naim*
- Suma, Muhammad Amin, dkk, *Pidana Islam di Indonesia Peluang*, Cet. I, Prospek dan Tantangan, Pustaka Firdaus, 2001.

Tim. Penyelidik, *Program PAS Negeri Kelantan 1990*, Kota Bharu, Badan Perhubungan PAS Negeri Kelantan, 2000.

Wan Yussof, Wan Nik, *Keadilan Asas Pelaksanaan Kanun Jenayah Syariah (II)1993 Negeri Kelantan*, Cet. I, Negeri Kelantan, Pustaka Aman Press Sdn. Bhd, 1995.

Wang Seng, Ann, *Murtad Jangan Pandang Sebelah Mata*, Cet I., Kuala Lumpur, Mustread Sdn. Bhd, 2009.

JURNAL

Amanuddin, Muhammad, "Murtad dalam Fiqh Islam dan Perundang Undangan Malaysia dan Indonesia", Riau, Jurnal Impresi Indonesia. 2016.

Azizah, Imroatul, *"Sanksi Murtad Prespektif maqasid al syari'ah"*, Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Giri, Bojonegoro, 2015.

SKRIPSI

Dimon & Zaini Yusnita Mat Jusoh, Zanariah *"Pengesahan Status Agama di Mahkamah Syariah"*, Skripsi tidak diterbitkan, fakultas syariah dan undang-undang, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), selangor, 2014.

Syahmedi Siregar, Ramadhan, *"Status Perkawinan Salah Satu Pasangan Murtad"*, Skripsi tidak diterbitkan, Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2014

Zalehah Ibrahim,Siti *"Perpindahan agama dan Kesannya Terhadap Komunitas: Satu Sorotan Tentang Kasus Murtad dan Masuk Islam di Malaysia"*, Skripsi tidak diterbitkan, Faculty of Social Sciences and Humanities, UKM, Universitas Saint Islam Malaysia, Negeri Sembilan, 2021.

Website,

[Http,// id. Wikipedia. Org/wiki/Mahathir_Mohammad](http://id.Wikipedia.Org/wiki/Mahathir_Mohammad)

[Http,// id. Wikipedia. Org/wiki/Nik Abdul Aziz bin Nik Mat.](http://id.Wikipedia.Org/wiki/Nik_Abdul_Aziz_bin_Nik_Mat)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Aji Yogo Saputro
Tempat, Tanggal lahir : Karanganyar, 18 Juli 1999
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Bondalem 01/05 Jumantoro, Jumapolo,
Karanganyar

Riwayat pendidikan :

1. MI Sudirman Giriwondo : Tamat Tahun 2012
2. SMP Negeri 02 Jumapolo : Tamat Tahun 2014
3. SMA Negeri Jumapolo : Tamat Tahun 2017
4. UIN Raden Mas Said Surakarta 2019- Sekarang

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya

Surakarta, 26 Oktober 2023

Aji Yogo Saputro